

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN
PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan
Pada tanggal 27 Februari 2008



Yogyakarta, 17 Desember 2007

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Mudzakkir, SH., MH.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN
PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 27 Februari 2008 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Februari 2008

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, SH., MH. _____
2. Anggota : Dr. Salman Luthan, SH., MH. _____
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq AF., SH., M.Hum _____

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. MUSTAQIEM, SH., M.Si.

NIP. 130936158

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEDIKASI

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk mereka yang telah memberikan cahaya dalam kegelapan, menunjukkan jalan ditengah kesesatan, mengingatkan di dalam kealpaan, menghadirkan keceriaan ditengah kesedihan dan memantapkan iman serta taqwa di tengah kebimbangan dan kegelisahan

Teruntuk Bapak dan Mamah tercinta, yang telah lelah dalam doa, kesabaran dan pengertian, selalu,

Adik-adikku tersayang, thank's for all love and support

Sahabatku Indrie, untuk segala bantuan, ketulusan dan keikhilasan

Dan teman yang selalu cerita, Tietah cayank, .. thank's for always makes me smile...

Bapak Ibu Guru, dan Dosenku yang menuntun dan mendidikku

Teman-teman yang selalu menemani dan mengisi hari-hariku

Almamaterku tercinta

Dan Yogyakarta yang sudah semakin ramai

يَسْأَلُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan sholat, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar.

(Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 153)

Bila Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu, sebaliknya jika Allah meninggalkanmu siapa lagi yang dapat menolongmu selain Dia.

Maka, kepada Allah lah para mukmin harus bertawakal.

(Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 160)

Ada dua macam manusia yang dapat dikatakan masuk akal, yaitu yang mengabdikan kepada Tuhan dengan segenap hatinya karena sudah dikenalnya, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya karena belum dikenalnya.

(Blaise Pascal)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Alhamdulillah, oleh karena Ridho-Nya, serta terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Mudzakkir selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan yang diberikan di tengah kesibukan beliau, meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk, pengarahan, dan dengan penuh kecermatan serta perhatian, akhirnya skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perbuatan Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa”, dapat terselesaikan.

Skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak, instansi yang terkait, maupun atas bantuan orang-orang tersayang, baik secara moril maupun materiil, untuk itu semua, perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tuaku : Bapakku Kasidi dan Ibuku Muslimah dan semua keluarga yang selalu ada dan tak lelah dalam pengertian, kesabaran dan memberikan semangat untuk selalu berjuang. Terima kasih atas segala doa, kesabaran dan nasihatnya.

2. Bapak Dr. Mustaqiem, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Mudzakkir, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, petunjuk, waktu, serta kesabaran dan pengertian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Keluarga besar Fakultas Hukum UII, Bapak dan Ibu Dose, serta para karyawannya, terima kasih untuk atas segala bimbingan dan bantuannya.
5. Adik-adikku...terima kasih untuk semua bantuan, pengertian, dan kesabarannya selama ini ya....
6. Sahabatku yang tidak lelah mendengar semua cerita dan keluhan-keluhan....he, Indrie...keep the spirit yach!!! And wish 4 luck for all we do 'n Dez', sehat-sehat ya....
7. Tietah cayank ... atas semua senyum saat tangisku
8. For all my friend, Endri, Nana, Mba Hiron, Tutut, Ade', Yanti, Welly (kalian dimana....?) Thank's to share our moment
9. Gie honey...always spread our love ya
10. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Finally to all people that I can't mention one by one, who had supported me with thoughts, advice, materials support and prays in finishing this papper,
THANK U!

Semoga atas segala bantuan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Dengan bantuan pihak-pihak tersebut, akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Meskipun dengan segala usaha dan kemampuan penulis, namun


pasti masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Besar harapan semoga tulisan ini dapat diterima sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Universitas sebagai sarana penunjang dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Fakultas Hukum, serta memberikan sedikit wacana pada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya. Amin Ya Robbal'aalamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Maret 2008

(Dini Bekti Nurrohmah)




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
BAB II PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
A. Perbuatan Pidana	11
B. Pertanggungjawaban Pidana	21
C. Kemampuan Bertanggung Jawab	24
D. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam	29
BAB III GANGGUAN KEJIWAAN DAN ILMU PSIKIATRI KEHAKIMAN	
A. Gangguan Kejiwaan	33

1. Konsep Normal dan Abnormal	33
2. Beberapa Istilah Perilaku Abnormal	35
3. Sebab-sebab Perilaku Abnormal	35
4. Gangguan Kepribadian	39
B. Pengertian dan Macam Gangguan Jiwa	42
1. Pengertian Gangguan Jiwa	42
2. Macam Gangguan Jiwa	44
C. Ilmu Psikiatri Kehakiman	54
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Psikiatri Kehakiman ..	54
2. Peranan Ilmu Psikiatri Kehakiman Dalam Hukum	57
3. Pertanggungjawaban Dalam Ilmu Psikiatri Kehakiman	59
BAB IV PERATURAN HUKUM DALAM HAL PERTANGGUNG	
JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN PIDANA	
YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA	
A. Pembuktian Perkara Pidana	60
B. Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 35/Pid/B	
1995/P.N. Yogya	64
C. Telaah Pertanggungjawaban Pidana Menurut RUU KUHP	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	85

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN
PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Dini Bekti Nurrohmah

Nomor Mahasiswa : 99410002

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN
PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan
Pada tanggal 27 Februari 2008



Yogyakarta, 17 Desember 2007

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Mudzakkir, SH., MH.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN
PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 27 Februari 2008 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Februari 2008

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, SH., MH. _____
2. Anggota : Dr. Salman Luthan, SH., MH. _____
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq AF., SH., M.Hum _____

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. MUSTAQIEM, SH., M.Si.

NIP. 130936158

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEDIKASI

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk mereka yang telah memberikan cahaya dalam kegelapan, menunjukkan jalan ditengah kesesatan, mengingatkan di dalam kealpaan, menghadirkan keceriaan ditengah kesedihan dan memantapkan iman serta taqwa di tengah kebimbangan dan kegelisahan

Teruntuk Bapak dan Mamah tercinta, yang telah lelah dalam doa, kesabaran dan pengertian, selalu,

Adik-adikku tersayang, thank's for all love and support

Sahabatku Indrie, untuk segala bantuan, ketulusan dan keikhilasan

Dan teman yang selalu cerita, Tietah cayank, .. thank's for always makes me smile...

Bapak Ibu Guru, dan Dosenku yang menuntun dan mendidikku

Teman-teman yang selalu menemani dan mengisi hari-hariku

Almamaterku tercinta

Dan Yogyakarta yang sudah semakin ramai

يَسْأَلُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan sholat, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar.

(Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 153)

Bila Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu, sebaliknya jika Allah meninggalkanmu siapa lagi yang dapat menolongmu selain Dia.

Maka, kepada Allah lah para mukmin harus bertawakal.

(Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 160)

Ada dua macam manusia yang dapat dikatakan masuk akal, yaitu yang mengabdikan kepada Tuhan dengan segenap hatinya karena sudah dikenalnya, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya karena belum dikenalnya.

(Blaise Pascal)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Alhamdulillah, oleh karena Ridho-Nya, serta terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Mudzakkir selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan yang diberikan di tengah kesibukan beliau, meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk, pengarahan, dan dengan penuh kecermatan serta perhatian, akhirnya skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perbuatan Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa”, dapat terselesaikan.

Skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak, instansi yang terkait, maupun atas bantuan orang-orang tersayang, baik secara moril maupun materiil, untuk itu semua, perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tuaku : Bapakku Kasidi dan Ibuku Muslimah dan semua keluarga yang selalu ada dan tak lelah dalam pengertian, kesabaran dan memberikan semangat untuk selalu berjuang. Terima kasih atas segala doa, kesabaran dan nasihatnya.

2. Bapak Dr. Mustaqiem, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Mudzakkir, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, petunjuk, waktu, serta kesabaran dan pengertian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Keluarga besar Fakultas Hukum UII, Bapak dan Ibu Dose, serta para karyawannya, terima kasih untuk atas segala bimbingan dan bantuannya.
5. Adik-adikku...terima kasih untuk semua bantuan, pengertian, dan kesabarannya selama ini ya....
6. Sahabatku yang tidak lelah mendengar semua cerita dan keluhan-keluhan....he, Indrie...keep the spirit yach!!! And wish 4 luck for all we do 'n Dez', sehat-sehat ya....
7. Tietah cayank ... atas semua senyum saat tangisku
8. For all my friend, Endri, Nana, Mba Hiron, Tutut, Ade', Yanti, Welly (kalian dimana....?) Thank's to share our moment
9. Gie honey...always spread our love ya
10. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Finally to all people that I can't mention one by one, who had supported me with thoughts, advice, materials support and prays in finishing this papper,
THANK U!

Semoga atas segala bantuan yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Dengan bantuan pihak-pihak tersebut, akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Meskipun dengan segala usaha dan kemampuan penulis, namun


pasti masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Besar harapan semoga tulisan ini dapat diterima sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Universitas sebagai sarana penunjang dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Fakultas Hukum, serta memberikan sedikit wacana pada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya. Amin Ya Robbal'aalamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Maret 2008

(Dini Bekti Nurrohmah)




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
BAB II PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
A. Perbuatan Pidana	11
B. Pertanggungjawaban Pidana	21
C. Kemampuan Bertanggung Jawab	24
D. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam	29
BAB III GANGGUAN KEJIWAAN DAN ILMU PSIKIATRI KEHAKIMAN	
A. Gangguan Kejiwaan	33

1. Konsep Normal dan Abnormal	33
2. Beberapa Istilah Perilaku Abnormal	35
3. Sebab-sebab Perilaku Abnormal	35
4. Gangguan Kepribadian	39
B. Pengertian dan Macam Gangguan Jiwa	42
1. Pengertian Gangguan Jiwa	42
2. Macam Gangguan Jiwa	44
C. Ilmu Psikiatri Kehakiman	54
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Psikiatri Kehakiman ..	54
2. Peranan Ilmu Psikiatri Kehakiman Dalam Hukum	57
3. Pertanggungjawaban Dalam Ilmu Psikiatri Kehakiman	59
BAB IV PERATURAN HUKUM DALAM HAL PERTANGGUNG	
JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN PIDANA	
YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA	
A. Pembuktian Perkara Pidana	60
B. Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 35/Pid/B	
1995/P.N. Yogya	64
C. Telaah Pertanggungjawaban Pidana Menurut RUU KUHP	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	85

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN
PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Dini Bekti Nurrohmah

Nomor Mahasiswa : 99410002

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya secara utuh merupakan interaksi antara beberapa unsur, yaitu : badan (jasmani), jiwa (mental), dan lingkungan (sosial). Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi dan membentuk keselarasan, sehingga dalam segala masalah manusia harus dipandang secara menyeluruh atau holistic. Apabila terjadi gangguan terhadap salah satu dari ketiga unsur tersebut akan mengakibatkan terjadinya gangguan jiwa, sedangkan apabila unsur yang terganggu lebih dari satu, maka gangguan fungsi mental akan tampak lebih nyata.

Ketidakselarasan antara ketiga unsur tersebut seringkali juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan tindak kejahatan. Sebagaimana makin maraknya pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi di negara kita khususnya pada beberapa tahun terakhir ini, membawa kita pada banyak pertanyaan, diantaranya mengapa, dan bagaimana hal ini dapat terjadi, serta apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tentu tidaklah mudah untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, perlu pengkajian secara cermat dan mendalam, karena akan berkenaan pula dengan banyak sekali faktor dalam segi kehidupan manusia.

Faktor utama tentu saja terjadinya ketidakselarasan antara ketiga unsur kehidupan tersebut di atas, baik unsur jasmani, mental, maupun sosial. Di samping pengaruh kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi di negara kita,

tentunya terkait pula dalam hal ini dengan norma-norma dan system hukum yang ada dan berlaku saat ini. Bagaimana norma-norma dan sistem hukum tersebut mampu mencegah serta mengatasi banyaknya pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi. Bagaimana norma dan system hukum itu dilaksanakan, apakah sudah mampu memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu tujuan material untuk mengatur masyarakat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mencoba mengetengahkan mengenai akibat terjadinya salah satu gangguan atau ketidakselarasan antar unsur kehidupan tersebut di atas, dalam hubungannya dengan hukum pidana, yakni mengenai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang mana orang tersebut dikategorikan mengalami gangguan jiwa atau dinyatakan sebagai bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab sebagian, kurang bertanggung jawab, atau bahkan tidak bertanggung jawab sama sekali. Dan apakah peraturan yang ada dan berlaku sekarang sudah/(peraturan hukum positif di negara kita sudah) mencapai tujuan materilnya, yaitu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, korban dan keluarganya, bahkan juga bagi pelaku dan keluarganya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimana pelaku dinyatakan menderita gangguan jiwa tidak dapat sebagaimana memutus perkara yang sama atau serupa yang dilakukan oleh pelaku yang tidak dinyatakan/(dinyatakan tidak)/menderita gangguan jiwa. Dan hakim pula harus menentukan bagaimana akibat hukum selanjutnya bagi pelaku dalam perbuatan pidananya sehubungan dengan

perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya, seperti dalam hal jual beli, menjadi saksi, atau menjadi wali nikah, dan lain-lain, baik sebelum maupun sesudah dinyatakan menderita gangguan jiwa. Bagi hakim yang memutus suatu perkara dimana pelaku dinyatakan menderita gangguan kejiwaan atau penyakit jiwa tidak dapat memutus seperti halnya memutus perkara serupa yang pelakunya tidak dianggap mempunyai gangguan jiwa, sehingga dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Sejalan dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 23-nya, mensyaratkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar keputusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sejalan dengan peran hakim untuk melakukan penalaran logis yang sesuai dan selaras dengan teori dan praktek. Untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan pidana dan dapat dijatuhi pidana harus memenuhi beberapa unsur diantaranya adalah adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya.

Untuk merumuskan unsur kesalahan pada seseorang (terdakwa) tidaklah mudah, meskipun rumusan perbuatan pidananya sudah jelas, dan terdakwa mengakui perbuatannya, namun harus dilihat juga apakah perbuatan pidana terdakwa tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yaitu umur terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, dan apakah terdakwa dalam kondisi psikologis yang normal pada saat melakukan perbuatan pidana

tersebut, juga apakah ada alasan pemaaf dan pembenar dalam perbuatannya. Mengacu pada Hood and Sparks dalam Barda Nawawi, maka sifat eksternal dan internal hakim seperti pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, dan perangai serta perilaku sosial hakim sangatlah menentukan putusan yang dijatuhkan.

B. Rumusan Masalah

1. Jenis gangguan jiwa apa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang menderita gangguan jiwa, baik sebelum, maupun sesudah melakukan perbuatan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah selain untuk mengetahui lebih jauh mengenai kriteria-kriteria gangguan jiwa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana positif di negara kita, juga untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang menderita gangguan jiwa, serta mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya baik sebelum, pada saat, maupun sesudah dinyatakan menderita gangguan jiwa. Dan apakah sistem hukum di negara kita sudah mampu memenuhi tujuan formil dan materiil dari

hukum itu sendiri dalam hal pelaku perbuatan pidana yang telah dinyatakan menderita gangguan jiwa?

D. Telaah Pustaka

Membicarakan pertanggungjawaban pidana tidak bisa lepas dari pembaharan mengenai perbuatan pidana, meskipun dalam pengertian perbuatan pidana telah diajukan bahwa istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga harus dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari “apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan?”, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geenstraf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Meskipun asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis, melainkan dalam hukum tak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiale feit* (*fait materiele*). Untuk hal adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

1. melakukan perbuatan pidana;
2. mampu bertanggung jawab
3. dengan sengaja atau alpa
4. tidak ada alasan pemaaf

Mengenai kemampuan bertanggungjawab seseorang menurut banyak penulis ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi, yaitu : faktor pertama akal, dan faktor kedua adalah kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedang kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Namun faktor kedua, yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya seseorang bertanggung jawab, dikatakan demikian karena mengenai kehendak adalah tergantung dan lanjutan saja dari akal. Jika akal sehat dan normal, artinya jika seseorang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskan orang itu juga menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum, karenanya maka faktor kehendak bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, melainkan sebagai salah satu faktor dalam menentukan kesalahan. Dan kemampuan bertanggung jawab hanyalah salah satu unsur dari kesalahan saja.

Dalam hal tidak mampu bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita adalah karena sebab-sebab tertentu. Cara merumuskannya adalah dengan cara deskriptif normatif. Cara deskriptif menentukan sebab-sebab tidak mempunyai tanggung jawab, sedangkan cara normatif adalah hanya akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggung jawab. Dalam prakteknya, untuk menentukan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab diperlukan adanya kerjasama antara hakim dan dokter (dalam hal ini adalah

dokter jiwa/psikiater). Dokterlah yang menentukan ada atau tidak adanya sebab-sebab yang dicantumkan dalam undang-undang, yaitu pasal 44 KUHP, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab.

Mengenai pengertian tentang gangguan kejiwaan, istilah yang digunakan dalam PPDGJ adalah gangguan jiwa atau gangguan mental (mental disorder), tidak mengenal istilah “penyakit jiwa” atau mental disease/mental illness. Konsep gangguan jiwa dari PPDGJ II yang merujuk pada DSM III adalah : sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang yang secara klinis cukup bermakna dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting bagi manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dari segi perilaku, psikologik, atau biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam antara orang itu dengan masyarakat.

Dari konsep tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa di dalam konsep gangguan jiwa didapatkan butir-butir :

1. Adanya gejala klinis yang bermakna, berupa :
 - a. Sindrom atau pola perilaku
 - b. Sindrom atau pola psikologik
2. Gejala tersebut menimbulkan “penderitaan” (distress), yang antara lain berupa : rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram, terganggu/disfungsi organ tubuh, dan lain-lain.

3. Gejala klinis tersebut menimbulkan “disabilitas” (disability) dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup (mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, dan lain-lain).

Mengenai hal gangguan jiwa hubungannya dengan hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal ini pembicaraan tidak terlepas dari pembahasan dari segi ilmu psikologi dan psikiatri, kriminologi dan sosiologi. Ilmu-ilmu tersebut telah lama menjadi ilmu bantu dalam masalah hukum.

E. Metode Penelitian

1. Yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah :
 - a. Pasal 44 dan pasal 45 KUHP, KUHAP, dan RUU KUHP
 - b. Undang-Undang Kedokteran
 - c. Keterangan dalam buku-buku literatur, diktat-diktat, materi seminar, dan lain-lain.
 - d. Doktrin Hukum (pandangan ahli hukum)
 - e. Putusan Pengadilan / Yurisprudensi
2. Bahan Hukum
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu : pasal 44 KUHP, pasal 45 KUHP, pasal 184 ayat 1 KUHAP serta pasal 186 KUHAP.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu : putusan pengadilan, doktrin hukum, buku-buku teks hukum, hasil wawancara dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah penelitian tersebut.

3. Metode Pendekatan Masalah

Yuridis normatif, yaitu bahan penelitian dihimpun dan dikaji dari aspek-aspek yuridis yang terkait dengan masalah penelitian.

4. Metode Kajian

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang menderita gangguan jiwa ditinjau dari segi hukum pidana ini, penulis mencoba untuk menggalinya dari literatur-literatur yang sesuai, doktrin-doktrin hukum yang terkait, dan beberapa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan masalah pertanggungjawaban bagi pelaku perbuatan pidana yang menderita gangguan jiwa ini. Kemudian penulis mencoba mengkajinya kembali dengan putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan masalah tersebut, untuk kemudian dianalisa lebih lanjut guna memperoleh satu jawaban kesimpulan.

5. Teknik Pengimulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, beberapa materi dari seminar, dan kamus yang relevan dengan masalah penelitian.

b. Studi Dokumen

Membaca dan mempelajari putusan pengadilan yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Wawancara

Melakukan beberapa tanya jawab dengan beberapa pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

6. Metode Analisa Data

Deskriptif kualitatif, bahan yang ada akan dikaji dan diuraikan dalam suatu gambaran yang sistematis dengan berdasarkan pengetahuan terhadap ilmu hukum untuk memperoleh kesimpulan yang ilmiah.



BAB II

PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Perbuatan Pidana

Selain istilah perbuatan pidana, dalam hukum pidana kita dikenal beberapa istilah yang kesemuanya itu ditujukan pada suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana. Di dalam Undang-Undang (UU) Darurat No. 1 Tahun 1951 dipakai istilah “Perbuatan Pidana”, istilah “Peristiwa Pidana” digunakan dalam Konstitusi RIS maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan istilah “Tindak Pidana” sering digunakan dalam UU Pemberantasan Korupsi, UU Subversi, dan lain-lainnya. Sedangkan dalam beberapa kepustakaan sering digunakan istilah “pelanggaran pidana”, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata, dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah “delik”.

Istilah “Peristiwa Pidana” pernah digunakan oleh pasal 14 ayat 1 UUDS 1950, yang berbunyi : “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu peristiwa pidana, berhak dianggap tak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan hukum yang berlaku.... dan seterusnya”. Penggunaan istilah peristiwa pidana ini kurang tepat, karena peristiwa disini menggambarkan suatu keadaan yang kongkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang.

Adanya matinya orang itu tidak dilarang oleh hukum pidana, tetapi hukum pidana melarang adanya matinya orang karena perbuatan orang lain. Jika

matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, atau karena binatang, maka peristiwa itu tidak penting bagi hukum pidana. Namun baru, apabila matinya orang itu ada hubungan dengan kelakuan orang lain, disitulah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Prof. MR. Moeljanto memberikan definisi “perbuatan pidana” adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Dari definisi tersebut, yang dilarang bukanlah “orangnya” melainkan “perbuatannya”. “Perbuatan” di sini artinya adalah suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Jadi di dalamnya adalah kelakuan dan akibat, dan bukan kelakuan saja atau akibat saja.

Hal ini berbeda dengan Roeslan Saleh yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” sebagai ekuivalensi dari *strafbaar feit* yang umumnya dipakai oleh para pengarang Belanda. Prof Moeljanto tidak mengartikan “perbuatan pidana” sama dengan *strafbaar feit*. Menurut Prof. Moeljanto pengertian perbuatan pidana terpisah dari pertanggungjawaban pidana.

Dasar untuk menentukan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana adalah dengan menggunakan pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dikenal dengan asas legalitas atau asas *nullum delictum pena sine praevie lege*, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah dilarang dan diancam dengan pidana, apabila terlebih dahulu telah ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada/sedang berlaku.

Dalam KUHP, perbuatan pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku 11 KUHP dan Pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP, sedangkan mengenai artinya tidak dicantumkan secara jelas, namun Prof. Moeljanto mengatakan “bahwa pembagian atas kejahatan atau pelanggaran itu didasarkan pada berat entengnya pidananya”.¹

Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum. Menurut Prof. Moeljanto, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan ada 2 (dua), yaitu :

1. Sifat melawan hukum yang formil
2. Sifat melawan hukum yang materiil²

Melawan hukum yang formil berarti melawan undang-undang, sedangkan yang materiil adalah bertentangan dengan undang-undang, asas-asas umum dan norma hukum yang tertulis.

Dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dan dipandang dari kehidupan masyarakat dan tidak patut dilakukan karena bertentangan atau menghambat terlaksananya tata kehidupan yang baik dalam masyarakat. Adanya perbuatan pidana harus ada unsur melawan hukum.

Pada dasarnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

¹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 73.

² *Ibid*, hlm. 130 – 131.

Perbuatan pidana mengandung suatu kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena adanya kelakuan tersebut. Bentuk kelakuan dengan berbuat sesuatu, disebut kelakuan positif dan kelakuan tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan, disebut kelakuan negatif. Kelakuan tersebut menyebabkan timbulnya suatu akibat tertentu yang kemungkinan berupa kerugian yang diderita orang lain, tetapi harus terbukti bahwa akibat yang timbul memang disebabkan oleh kelakuan yang bersangkutan. Penentuan atau pembuktian bahwa suatu kelakuan menimbulkan akibat, diadakan dengan menggunakan teori tentang hubungan causal (causaliter).

Dalam hukum pidana dijumpai, adanya bermacam-macam teori hubungan kausal, yaitu :

1. Teori condition sine qua non
2. Kelompok teori yang mengindividualisasi
3. Kelompok teori yang menggeneralisasi
4. Teori Relevansi
5. Yurisprudensi mengenai penentuan kausalitas³

Berikut ini akan diuraikan secara ringkas masing-masing teori hubungan kausalitas yang diambil dari buku “Asas-asas Hukum Pidana” karangan Bambang Purnomo.

Teori pertama, disebut teori equivalente, dikemukakan oleh Van Buri yang mengatakan bahwa semua syarat sebagai musabab untuk terjadinya akibat. Teori ini melahirkan 2 (dua) kelompok teori, yaitu kelompok teori yang mengindividualisasi dan kelompok teori yang menggeneralisasi.

³ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 124.

Kelompok teori yang mengindividualisasi menentukan bahwa syarat yang menurut kenyataan mempunyai pengaruh terbesar untuk terjadinya akibat dengan pertimbangan pada saat peristiwa terjadi (*post factum*). Ada beberapa teori, untuk teori yang dikemukakan oleh K. Britkmeyer, Karl Binding dan Kohler.

Kemudian kelompok yang lain adalah kelompok teori yang menggeneralisasi, menentukan syarat untuk terjadinya akibat yang dipertimbangkan pada saat sebelum timbulnya akibat (*ante factum*).

Juga terdapat beberapa teori yaitu yang dikemukakan oleh Von Kries, Rumelin dan Traeger. Teori yang paling terkenal adalah teori Adequate dari Von Kries yang mengajarkan bahwa musabab adalah serentetan syarat yang pada umumnya menurut jalan kejadian yang normal, seseorang mengetahui atau seharusnya mengetahui timbulnya akibat.

E. Mezger tentang teori Relevantine mengajarkan bahwa dalam hubungan kausal tidak membedakan antara musabab dan syarat, tetapi dalam menentukan kelakuan yang menimbulkan akibat didasarkan pada penafsiran rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang.⁴

Selain teori-teori tersebut di atas dapat juga dipergunakan berbagai yurisprudensi yang nampak dalam putusan pengadilan dari Belanda dan Hindia Belanda dahulu. Dalam menentukan kausalitasnya berubah-ubah mengikuti ajaran yang berkembang, karena dalam KUHP tidak menentukan tentang teori kausal, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada hakim dengan kebijaksanaannya untuk memilih salah satu teori tersebut.

⁴ *Ibid*, hlm. 124-125.

Mengenai hubungan kausal ini, ada pernyataan penting dari Prof. Moeljatno, bahwa : “Tanpa adanya hubungan kausal yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat tadi, maka tidak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut, apalagi dengan ditanggung jawabkan kepadanya”.⁵ Dengan demikian hubungan kausal dimaksud untuk menentukan dan membuktikan apakah seseorang melakukan perbuatan atau tidak.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana atau dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Dia mungkin dipidana, jika perbuatannya tersebut memenuhi unsur kesalahan.

Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu :

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai segi perbuatan pidananya, dan
2. Perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesalahan.

Putusan yang dijatuhkan harus ditentukan dari dua hal tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut mengandung unsur kesalahan yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di hadapan pengadilan. Prof. Moeljatno, SH menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan

⁵ Moeljatno, *op.cit.* hlm.

perbuatan pidana, namun juga meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁶

Hal tersebut di atas sesuai dengan asas tidak tertulis dalam hukum pidana yaitu “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Dengan demikian, kesalahan, merupakan dasar dalam menentukan dapat tidaknya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana untuk dijatuhi pidana.

Mengenai unsur-unsur kesalahan dalam hubungannya dengan perbuatan pidana terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Tentang adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukumnya)
2. Tentang kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsuat baarheid*) orang yang melakukan perbuatan pidana.
3. Tentang hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan (*dolus/culpa*).
4. Tentang adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf (*schuldontgreek*).

Sebenarnya mengenai kesalahan ini ada beberapa pendapat. Beberapa penulis menyatakan bahwa kesalahan adalah merupakan elemen subjektif dari *strafbaar feit* karena menunjuk pada keadaan si pembuat sebagai subjek dari perbuatan yang dilakukan menurut rumusan delik. Sedangkan dalam hal kejahatan Buku II KUHP biasanya kesalahan itu menunjuk tentang keadaan sikap batin si pembuat sebagai kejiwaan yang terdapat dalam rumusan delik. Konsekuensi dari pandangan bahwa kesalahan merupakan elemen subjektif dari *strafbaar feit*, maka kesalahan itu mengandung segi psikologi dan segi Yuridis.

⁶ Kuliah Prof. Moeljatno, S.H: 217, dikutip dari Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM – Yogyakarta, 1994, hal. 135.

Segi psikologis merupakan dasar bagi segi Yuridis, dimana segi yang pertama merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psyche orang yang melakukan perbuatan itu dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.

Titik berat pengertian kesalahan itu tidak lagi terletak pada psyche orang yang berbuat itu sendiri, melainkan bagaimana keadaan psyche orang tersebut dalam penilaian orang lain. Dalam kenyataannya ilmu psikologi berkembang dengan pesat, dan hukum pidana tidak dapat menghindari dari pengaruh aspek psikologi ini, namun juga hukum pidana tidak boleh kehilangan dasarnya. Mezger, dalam tulisannya menyimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu keadaan psikologis yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dicela. Pandangan ini merupakan ajaran kesalahan yang normatif.

Segi yuridis dari kesalahan yaitu jika seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan karena suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat. Isi kesalahan itu sendiri berupa celaan terhadap si pembuat karena ia dapat menginsyafi atas kekeliruannya, dan ia seharusnya memang dapat menghindarinya, terhadap perbuatan yang keliru karena melawan hukum. Sehingga dari segi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum,

dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab, atau mempunyai bentuk kesengajaan/kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Pompe menulis bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa “verwijbaar” (dapat dicela), dan “vermijdbaar” (dapat dihindari).

Prof. Moeljatno, S.H dalam bukunya mengatakan bahwa rumusan kesalahan adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Simons, yaitu “kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”

Dalam KUHP kita tidak terdapat pasal yang menentukan batas umur tertentu seseorang dapat dijatuhi pidana, sebagaimana contohnya dalam KUHP Swiss menentukan bahwa anak di bawah 6 tahun tidak dapat diizinkan, dan ada ketentuan tersendiri bagi anak usia 6-14 tahun. Sedangkan di Jerman adalah ditentukan 14 tahun. Sebenarnya dalam Swb. Nederland tahun 1885 ada pasal 38, yang menentukan bahwa anak di bawah 10 tahun tidak dapat dipidana, tetapi pada tahun 1905 pasal ini dihapuskan, dimaksudkan ialah agar dengan demikian terhadap anak di bawah 10 tahun dimungkinkan penuntutan, tidak supaya dipidana melainkan diadakan tindakan (maatregelen). Akibat dari adanya perubahan ini adalah :

1. Dengan hilangnya batas umur tersebut tidaklah berarti bahwa anak-anak di bawah umur tersebut sekalipun belum dapat membedakan antara perbuatan yang baik dengan buruk (zonder oordeel des onderscheids) harus dipidana.

Sebab pada pasal 44 KUHP kita juga berlaku bagi kanak-kanak, sehingga terhadap anak-anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit harus diperkecualikan dari pertanggung jawaban. Dan pasal tersebut tidak dapat digunakan atas umur yang masih muda saja.

2. Terhadap anak-anak itu tentu lebih cepat untuk menganggap tidak ada kesengajaan/kealpaan daripada orang dewasa.
3. Jika memang anak tersebut belum (belum cukup) mempunyai penginsyafan tentang makna perbuatannya, maka atas dasar tidak dipidananya jika tak ada kesalahan, dia dapat diperkecualikan. Sehingga tidak dipidananya anak yang demikian tersebut bukan didasarkan atas suatu pasal dalam undang-undang, melainkan atas hukum tak tertulis.

Meskipun demikian, akan lebih jelas jika diadakan batas umur dalam KUHP kita. Sedangkan mengenai keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvarbaaheid) adalah merupakan dasar yang penting untuk adanya kesalahan, karena bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Hanya terhadap orang-orang yang jiwanya sehat normal sajalah kita dapat mengharapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Sebab, jika keadaan jiwanya normal, fungsinyapun tentu normal pula. Sebaliknya jika keadaan jiwanya tidak normal, fungsinyapun juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam

masyarakat tidak sesuai baginya. Sehingga bagi mereka tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban, mereka harus dirawat dan dididik dengan cara yang tepat. Tentang tidak dapat dipertanggungjawabkan mereka ini sesuai dengan pasal 44 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan tertentu ini yang dalam bentuk negatif dirumuskan sebagai kondisi memaafkan. Maksudnya adalah, dirumuskan dengan menyebutkan keadaan-keadaan sebagai alasan-alasan menghapuskan pengenaan pidana.

Dalam hukum pidana dikenal *doktrin mens rea*. Yang dimaksud dengan doktrin ini Singkatnya adalah bahwa adanya unsur subyektif adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Dan lebih jauh, berdasarkan doktrin ini pula maka suatu peradilan pidana dapat melibatkan penyelidikan-penyelidikan terhadap kesehatan jiwa tertuduh; terhadap apa yang ia ketahui, yakini, atau duga sebelumnya; atau terhadap persoalan-persoalan sekitar apakah dia telah diancam atau dihasut untuk melakukan perbuatan pidana itu, atau apakah dia telah

dihalangi oleh suatu penyakit ataupun ketidak sadaran atas pengawasan terhadap dirinya atau badannya.

Hal-hal tersebut di atas inilah yang dalam hukum pidana Anglo - American disebut *mistake*, *accident*, *provocation*, *duress*, dan *insanity*. Hal-hal ini pulalah yang memainkan peranan penting bahkan kerap kali dramatis jika ada tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan pidana yang dikualifikasikan berat.

Doktrin *mens rea* ini disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dan dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan itu.

Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan dari keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang disebut “*strict liability*”. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

Terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai keadaan-keadaan memaafkan itu, khususnya mengenai keadaan mental tertentu. Sebabnya antara lain oleh karena belum terdapat kesatuan pendapat tentang faktor-faktor bagaimanakah yang membatasi kemampuan manusia untuk mengawasi kelakuan.

Dikatakan bahwa hal ini sejalan dengan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan mengenai jiwa manusia. Tetapi dengan demikian jelas bahwa terdapat alasan-alasan untuk membatasi ruang lingkup dari

yang disebut keadaan-keadaan memaafkan itu di satu pihak, sedangkan di lain pihak terdapat pula alasan-alasan untuk memperluas ruang lingkup dari keadaan tersebut.

Disebutkan bahwa kedudukan dari keadaan-keadaan memaafkan itu dalam pertanggungjawaban pidana bersifat derivatif, maksudnya adalah bahwa hal itu disimpulkan dari prinsip yang lebih fundamental, yaitu bahwa untuk pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut “moral culpability”. Dan “moral culpability” dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukan perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan memaafkan terhadap itu.

Seorang ahli hukum terkemuka Jarome Hall, mengatakan bahwa hal yang disebut “moral culpability” itu adalah suatu dasar dari pertanggungjawaban dalam perbuatan pidana. Hall berpendapat bahwa *mens rea* adalah voluntary doing of morally wrong act forbidden by penal law.”

Hall berkali-kali mengemukakan bahwa terlepas dari baik atau tidak baiknya motif dilakukannya kejahatan atau pelanggaran, atau walaupun hal ini adalah tidak penting, namun prinsip umum tentang pertanggungjawaban pidana adalah “menghendaki atau karena kelalaian melakukan suatu perbuatan yang secara moral adalah salah”. Ini dinyatakan sebagai inti pengertian *mens rea*.

Kata *mens rea* diambil dari suatu maxim yang berbunyi “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, yang dimaksudkan adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Namun rumusan di atas dapat dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang tidak teliti dari suatu prinsip yang sebenarnya lain, yaitu bahwa *mens rea* adalah suatu kehendak untuk

melakukan suatu perbuatan yang salah dalam arti yang dilarang oleh undang-undang.

C. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam KUHP Indonesia tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ialah pasal 44 ayat (1) KUHP : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”⁷

Dilihat dari ketentuan di atas tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”. Di situ hanya dimuat suatu alasan-alasan yang terdapat pada diri pembuat yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan bunyi pasal 41 ayat (1) KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa untuk adanya pemindahan terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab dari perilaku tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP pada dasarnya berisi 2 (dua) hal :

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat
- b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya.

⁷ Prof. Moeljatno, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 21-22.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan keadaan jiwa/badan dari seseorang pada waktu melakukan suatu perbuatan. Apabila keadaan seseorang keadaan jiwanya sehat atau normal maka diharapkan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik oleh masyarakat, tetapi apabila seseorang keadaan jiwa dan batinnya terganggu tentu tingkah lakunya juga terganggu (tidak normal), sehingga norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat tidak dapat diikuti.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab menurut Simons mempunyai pengertian sebagai berikut : “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis yang sedemikian rupa, yang membenarkan adanya suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut hukum maupun orangnya.”

Seseorang mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, yakni apabila :

- a. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum,
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁸

Masalah penentuan kehendak menurut Roeslan Saleh, bahwa faktor kehendak bukan merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya bertanggung jawab, dikatakan demikian karena mengenai kehendak adalah tergantung dan lanjutan saja dari akal. Jika akal sehat dan normal, artinya jika seseorang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskan orang itu juga menentukan

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid A-B*, Fakultas Hukum UNSOED, hlm 8.

kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum, karenanya maka faktor kehendak bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, kemampuan bertanggung jawab hanya merupakan unsur (elemen) kesalahan.⁹

Semestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur kemampuan bertanggung jawab harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula memerlukan banyak waktu dan biaya, namun karena pada umumnya orang-orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, maka unsur-unsur itu dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini hakim harus memerintahkan pemeriksaan khusus terhadap jiwa terdakwa, jika Hasilnya memang jiwanya tidak normal, maka menurut pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan. Jika hasil pemeriksaan masih meragukan hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Pompe sekalipun mengakui bahwa kemampuan bertanggung jawab bukan merupakan unsur kesalahan, tidak menghubungkan pasal 44 KUHP dengan kesalahan tersebut. Beliau menentang pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan elemen *staarfbaar feit* dan semata-mata menganggap sebagai *strafuitshuitings grond* yaitu alasan penghapusan pidana. Akibatnya ialah bahwa menurut beliau, dalam hal hakim ragu-ragu apakah

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua (2) Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 80-81.

terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak disitu berarti bahwa perkecualian pasal 44 KUHP tidak ada, sehingga perbuatan pidana harus dijatuhkan.¹⁰

Lebih lanjut tentang kemampuan bertanggung jawab ini dapat disebutkan bahwa pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai akibat-akibat yang lain daripada kesimpulan yang ditarik oleh mereka yang berpendapat bahwa perbuatan pidana itu meliputi perbuatan dan pertanggungjawaban.

Dalam praktek pengadilan memang mengikuti apa yang disebutkan oleh Simons ini, yaitu bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak dipandang sebagai unsur perbuatan pidana, melainkan sebagai keadaan *persoonlijk* yang menghapuskan pidana. Ini ternyata dari pertimbangan H.R yang dimuat dalam putusannya dalam putusannya pada tahun 1924 dimana dikatakan bahwa :

Menurut undang-undang kita kemampuan bertanggung jawab itu tidak dipandang sebagai unsur *strafbaar feit*, yang oleh karenanya harus dibuktikan adanya itu dengan alat-alat pembuktian yang sah, tetapi jika unsur itu tidak ada, maka ada alasan yang menghapuskan pidana.¹¹

Ada pula yang mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab ini adalah alasan yang menghapuskan pidana, dikatakan bahwa mampu bertanggung jawab itu bukanlah unsur dari perbuatan pidana, ini dapatlah dimengerti, karena hal ini ada apa sejumlah terbesar manusia. Keadaan jiwa yang demikian itu walaupun tidak begitu jelas, dapat dikatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 44 KUHP itu

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, op.cit.* hlm. 169.

¹¹ Roeslan Saleh, *op.cit.* hlm. 85.

adalah suatu alasan penghapusan pidana karenanya apabila (setelah diadakan penyelidikan) masih diragukan mengenai adanya ini maka si pembuatnya tidak dipidana.¹²

Dalam hukum pidana tidak terdapat pengertian dan kriteria tidak sehatnya jiwa, tetapi istilah orang normal menurut Van Hattum merupakan pengertian abstrak, dimana batas-batas manusia normal dan tidak normal adalah tidak jelas.¹³

Keadaan sebagaimana di atas tersebut ditanggapi oleh Hazewinkel Suringa, yang mengatakan bahwa usaha untuk membuat batasan mengenai pengertian sehat dan tidak sehat jiwa oleh para yuris, merupakan pekerjaan yang tidak adanya gunanya karena tidak menjadi tugas para yuris melainkan menjadi tugas para psikiater.¹⁴ Pendapat ini sejalan dengan Sudarto yang mengatakan bahwa untuk menyelidiki bagaimana keadaan jiwa pelaku saat melakukan tindak pidana dilakukan oleh psikiater.¹⁵

Dari terjemahan pakar-pakar hukum sebagaimana tersebut dalam “Pedoman Visum et Repertum Psychiatri” Andi Hamzah dan kawan-kawan, mengenai pasal 44 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab, yaitu :

1. Kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*)
2. Sakit berubah akal (*zeikelijke storing*)¹⁶

¹² *Ibid*

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 380.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 387.

¹⁵ Sudarto, *op.cit.* hlm. 10.

¹⁶ Andi Hamzah, R. Susilo, Dali Mutiara, *Pedoman Visum et Repertum Psychiatricum,...*

D. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan sama terhadap hukum. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana (jarimah), tanpa memandang dari golongan masyarakat mana, dikenai tanggung jawab pidana.

Dalam hukum Islam menganut pula asas legalitas yaitu bahwa tidak ada pidana kecuali telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana tercermin dalam beberapa surat al Qur'an antara lain :

QS Al Isra' ayat 15 yang artinya :

“Aku (Allah) tidak akan menghukum mereka sehingga aku utus seorang Rasul.”

QS Al Qoshosh ayat 59 yang artinya :

“Tuhanmu tidak akan membinasakan umat di suatu desa sehingga sebelumnya telah diutus seorang Rasul.”

Fungsi dari asas ini antara lain adalah :

1. Untuk menegakkan rasa keadilan
2. Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.

Obyek penerapan pidana dalam Islam adalah :

1. Al uqubah al badaniyah (pidana badan) yaitu pidana yang sanksinya dikenakan langsung ke badan terpidana. Misalnya pidana qishos.
2. Al uqubah al ruhaniyah (pidana jiwa) yaitu pidana yang sanksinya dikenakan kepada kondisi kejiwaan terpidana. Misalnya : dengan jalan diumumkan.

3. Al uqubah al maliyah (pidana harta) yaitu pidana yang sasarannya dikenakan pada harta terpidana. Misalnya pada diyat atau denda.

Menurut Al-Mawardi memberikan pengertian jarimah, sebagai berikut :
“Jarimah yaitu larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.¹⁷

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hukuman had adalah suatu hukuman atau sanksi yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash. Sedangkan ta’zir adalah hukuman atau sanksi yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash. Hukuman ta’zir ini adalah wewenang penguasa dalam menentukan berat ringannya hukuman, sesuai dengan kondisi dan situasi serta sesuai pula dengan peraturan-peraturan yang ada, ta’zir adalah memberi pengajaran.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah memenuhi unsur-unsur jarimah.

Menurut Dr. Abdul Kadir Audah yang dikutip oleh Abdul Salim Arif dalam bukunya “Figh Jinayat”, unsur-unsur jarimah ada 3 (tiga), yaitu :

1. Unsur formil
2. Unsur material
3. Unsur moril.¹⁸

Lebih lanjut mengenai ketiga unsur tersebut, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Unsur formil, yaitu adanya nash atau ketentuan peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman.

¹⁷ Drs. Abdul Salam Arief, *Figh Jinayat*, Ideal, Yogyakarta, 1987, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3.

2. Unsur material, yaitu adanya nash perbuatan yang melawan hukum, baik itu perbuatan yang nyata berbuat atau bersikap tidak berbuat, seperti tidak memberi makan dan minum kepada orang yang ditahan atau tidak memberikan pakaian untuk menahan rasa dingin sehingga orang tersebut meninggal dunia.
3. Unsur moril, yaitu pelakunya seorang mukallaf, unsur ini berkenaan dengan tanggung jawab pidana, yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, berakal bebas, berkehendak, artinya mukallaf dari unsur paksaan dan dalam keadaan penuh.

Ketiga unsur diatas harus selalu ada dalam setiap perbuatan sehingga perbuatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai perbuatan jarimah.

Dilihat dari niat pelaku dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Sengaja (al-'amdi) : kejahatan yang terjadinya memang disengaja oleh pelakunya dan si pelaku menginsyafi akan akibatnya.
2. Serupa sengaja (syibhil 'amdi) : kejahatan yang terjadinya memang disengaja sekaligus dikehendaki oleh pelakunya tetapi akibatnya sama sekali tidak disadari.
3. Dengan alpa (al-khafa') : kejahatan yang terjadinya sama sekali tidak dikehendaki oleh pelakunya.

Contoh : A berburu di hutan menembak kelinci, tapi tidak kena malah mengenai pemburu lain dan mati.

Jarimah bila dinilai dari segi berat ringannya hukuman maka dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Jarimah Qishash
2. Jarimah Diyat
3. Jarimah Hudud
4. Jarimah Ta'zir.¹⁹

Mengenai pembedaan jarimah dari segi berat ringannya hukuman ini dapat dijelaskan dalam uraian singkat sebagai berikut :

1. Jarimah Qishash, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishash. Qishash adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan.
2. Jarimah Diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya.
3. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan dengan nash Al Qur'an atau Sunnah Rosul.
4. Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ada yang macamnya disebutkan dalam nash tetapi jenis hukumannya diserahkan kepada negara (penguasa) untuk menentukannya.

Konsep pertanggungjawaban dalam Islam hampir sepaham dengan aliran monoisme yaitu memisahkan antara konsep perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Unsur seorang mukallaf atau cakap hukum adalah :

1. Islam
2. Baligh (dewasa usia)
3. Mumayiz (dewasa secara psikologis atau akal)
4. Mempunyai kebebasan untuk memilih

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Figh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1982, hlm. 3-4.

BAB III

GANGGUAN KEJIWAAN DAN ILMU PSIKIATRI KEHAKIMAN

A. Gangguan Kejiwaan

1. Konsep Normal – Abnormal

Manusia dalam kehidupannya secara utuh merupakan interaksi antara badan (jasmani), jiwa (mental), dan lingkungan (sosial). Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi sehingga dalam segala permasalahannya manusia harus dipandang secara menyeluruh atau holistik. Dalam pendekatan holistik ini manusia merupakan makhluk somato-psiko-sosial. Gangguan jiwa terjadi karena adanya gangguan pada salah satu unsur tersebut apabila unsur tersebut lebih dari satu, maka gangguan fungsi mental akan tampil menjadi lebih nyata.

a. Beberapa Ciri Pribadi Sehat- Normal

Aspek penyesuaian diri	Ciri perilaku
Sikap terhadap diri sendiri	Penerimaan diri, jati diri, realistis
Persepsi terhadap realitas	Realitas terhadap diri, orang, dan lingkungan
Integrasi	Pribadi utuh, toleran terhadap stress, bebas dari konflik batin berat,
Kompetensi	Fisik, intelektual, emosional, dan sosial
Otonomi	Mandiri, tanggung jawab, self direction/self determination, terbebas dari pengaruh sosial
Pertumbuhan aktualisasi diri	Semakin matang, kemampuan berkembang

b. Kriteria Abnormalitas

Secara umum, suatu perilaku dikatakan abnormal jika :

- Menyimpang dari rata-rata
- Menyimpang dari “optimal” (fungsi manusia secara ideal)

Menurut beberapa ahli, definisi abnormal dapat dilihat dari kriteria-kriteria sebagai berikut :

1) Biologis

- Adanya bahan-bahan biokemis dalam sistem syaraf
Misalnya: kelebihan dopamine (suatu substansi kimia di otak) dapat menyebabkan skizofrenia.
- Adanya simpton badaniah yang mencakup tidur, nafsu makan, dan tingkat energi. Misalnya : gangguan suasana hati berhubungan dengan depresi, nafsu makan, dan pola tidur.
- Gangguan dalam struktur dan fungsi bagian-bagian otak

2) Psikologis

- Pengalaman penginderaan dan persepsi yang tidak biasa
- Fungsi kognitif yang khusus atau menyimpang
- Keadaan emosi yang terganggu
- Distress (kesedihan) : perasaan sangat tidak gembira (unhappiness feelings)
- Tingkah laku maladjustment
- Ketidakmatangan

- 3) Sosiokultural
 - Penyimpangan atau pelanggaran dari norma-norma sosial
 - Menyakiti atau mengganggu orang lain
- 4) Statistik : Penyimpangan dari norma-norma statistik

2. Beberapa Istilah Perilaku Abnormal

- a. Perilaku abnormal
- b. Perilaku maladaptive
- c. Gangguan mental
- d. Psikopatologi
- e. Penyakit jiwa
- f. Gangguan perilaku
- g. Penyakit mental
- h. Ketidakwarasan (insanity)

3. Sebab-sebab Perilaku Abnormal

- a. Menurut tahap berfungsinya (Coleman, Butcher & Carson, 1980)
 - 2) Primary cause
Penyebab primer (primary cause) adalah kondisi yang tanpa kehadirannya suatu gangguan tidak akan muncul (condition sine qua non). Misalnya : psikologis yang disertai paralysis atau kelumpuhan progresif tidak akan muncul tanpa infeksi sipilis.
 - 3) Predisposing cause
Penyebab yang menyiapkan (predisposing cause) adalah kondisi yang mendahului dan membuka jalan bagi kemungkinan terjadinya

gangguan tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu di masa mendatang. Misalnya : seorang anak yang sering dimarahi atau dibentak oleh orang tuanya ia menjadi mudah untuk menjadi anak yang minder dan tidak percaya diri.

4) Precipitating cause

Penyebab pencetus (precipitating cause) adalah setiap kondisi yang tidak tertahankan bagi individu dan mencetuskan gangguan. Misalnya: seorang laki-laki yang sebelumnya baik-baik saja, menjadi Bandas narkoba karena ditinggalkan oleh pacarnya untuk menikah dengan laki-laki lain.

5) Reinforcing cause

Penyebab yang menguatkan (reinforcing cause) adalah kondisi yang cenderung mempertahankan atau memperteguh tingkah laku maladaptive yang sudah terjadi. Misalnya : memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap seorang anak yang menangis karena berkelahi dengan temannya, dapat menyebabkan si anak menjadi kurang mandiri dan tergantung pada orang lain.

6) Sirkularisasi faktor-faktor penyebab

Dalam kenyataan suatu gangguan perilaku jarang disebabkan oleh satu penyebab tunggal. Serangkaian faktor penyebab yang kompleks, bukan sebagai hubungan sebab akibat yang sederhana, melainkan saling mempengaruhi sebagai suatu lingkaran yang sering menjadi penyebab perilaku abnormal.

a. Menurut Sumber Asalnya

1) Faktor Biologis

Berbagai keadaan biologis atau jasmani dapat menghambat perkembangan maupun fungsi individu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti : kurang gizi, penyakit, kelainan gen, dan sebagainya.

Beberapa jenis kelainan karena faktor biologis adalah sebagai berikut:

- Cacat genetik : kelainan struktur dan jumlah kromosom. Misalnya: down syndrome.
- Kelemahan konstitusional : kelainan pada struktur (make up) biologis individu yang relatif menetap akibat pengaruh genetik atau lingkungan awal. Konstitusi mencakup : fisik atau bangun tubuh, cacat fisik, kecenderungan reaksi primer (kepekaan, tempramen, tingkat aktivitas).
- Deprivasi fisik : malnutrisi atau kekurangan gizi masa bayi dapat menghambat pertumbuhan fisik, melemahkan daya tahan terhadap penyakit, menghambat pertumbuhan otak dan berakibat menurunkan tingkat inteligensi.
- Proses-proses emosi yang berlebihan: gejala emosi ekstrem yang berlangsung singkat dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk bereaksi secara tepat dalam situasi-situasi tertentu.
- Patologi otak : gangguan organik atau penyakit yang langsung mengganggu atau bahkan melumpuhkan fungsi otak.

2) Faktor-faktor psikososial

- Trauma masa kanak-kanak : pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri sehingga menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan sepenuhnya.
- Deprivasi parental : tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan rangsang emosi dari orang tua yang berupa kehangatan, kontak fisik, rangsangan intelektual, emosional, dan sosial.
- Hubungan orang tua anak yang patogenik : struktur keluarga yang melahirkan komunikasi yang kurang sehat dan berpengaruh pada munculnya gangguan perilaku. Struktur keluarga yang dapat menyebabkan gangguan adalah sebagai berikut : keluarga yang tidak becus, keluarga yang antisocial, keluarga yang tidak akur, dan yang bermasalah, keluarga yang tidak utuh.
- Stress berat : keadaan yang menekan secara psikologis. Biasanya disebabkan oleh frustrasi yang menyebabkan hilangnya harga diri, konflik nilai, tekanan kehidupan modern.

3) Faktor-faktor Sosiokultural

- Faktor-faktor sosiokultural ini meliputi keadaan obyektif di masyarakat atau tuntutan dari masyarakat yang dapat menimbulkan/berakibat tekanan pada individu dan selanjutnya melahirkan berbagai bentuk gangguan.

4. Gangguan Kepribadian

a. Sifat Gangguan Kepribadian

Gangguan kepribadian mewakili sejumlah pola perilaku yang beraneka macam. Pertimbangan seseorang mengalami gangguan kepribadian harus dilihat dari sejarah keseluruhan hidupnya. Apakah masalah-masalah individu berlangsung selama hidupnya, ataukah terbatas pada peristiwa tertentu saja? Diagnosis dari gangguan kepribadian cukup sulit, karena seringkali klien/pasien mencari treatment untuk masalah-masalah yang lebih khusus.

b. Gangguan Kepribadian Antisocial

1) Karakteristik gangguan

Individu yang dikatakan mengalami gangguan kepribadian antisocial juga dikenal sebagai psychopaths atau sosiopaths. Beberapa individu dengan gangguan kepribadian antisocial tidak pernah melakukan kejahatan yang serius, hidup mereka berisi daftar reputasi jelek dan perilaku manipulatif. Mereka suka berbohong, menipu, mencuri, berkelahi, menyalah gunakan alkohol dan obat-obatan, bertindak kacau, dan mengabaikan keluarga dan tanggung jawab pekerjaan.

Perilaku mereka impulsive, agresif, ugal-ugalan, dan tidak menunjukkan penyesalan atas efek negatif yang ditimbulkan dari perilakunya. Suatu ketika mereka mungkin pura-pura menyesal atas perilakunya, akan tetapi hal ini dilakukan untuk melepaskan diri dari

situasi yang sulit. Individu dengan gangguan ini memiliki kemampuan berbicara yang “halus” untuk mempengaruhi orang lain memberikan sesuatu padanya.

Gangguan kepribadian antisosial berbeda dengan perilaku antisosial pada remaja. Perilaku antisosial pada remaja mengacu pada perilaku ilegal dan tidak bermoral, seperti mencuri, berbohong, dan mencontek. Diagnosis gangguan kepribadian antisosial ditegakkan ketika perilaku-perilaku tersebut berlangsung dalam waktu yang lama sepanjang tahapan perkembangan. Gangguan kepribadian antisosial pada masa kanak-kanak dan berlanjut sampai dewasa. Pada masa kanak-kanak, beberapa dari mereka mengalami masalah serius dengan “kontrol impuls”, yaitu kemampuan untuk mengendalikan kebutuhan-kebutuhan segera dari seseorang. Anak-anak dengan gangguan tingkah laku (conduct disorder) memiliki masalah di rumah, sekolah, dan lingkungan rumah.

2) Penyebab Gangguan

a) Biologis

- Kelebihan kromosom Y (laki-laki) yang menyebabkan terjadinya pola XYY sebagai pengganti pasangan normal XY pada kromosom nomor 23. Kelebihan kromosom ini menyebabkan perilaku criminal yang brutal. (Jacobs dkk, 1965).

- Hipotesis yang mengatakan bahwa testosterone (hormon seks laki-laki) berhubungan dengan sejauh mana perilaku agresif laki-laki (Olweus, 1987).
- Berbagai ketidaknormalan otak, termasuk di dalamnya kerusakan pada lobus frontal pada cerebral korteks, area pada otak yang digunakan untuk perencanaan aktivitas dan penerapan tindakan moral seseorang (Gorenstain, 1982). Di samping itu juga pada sistem limbic, yang berfungsi mengontrol perilaku agresif. Ilmuwan lainnya mengatakan, pada bagian amigdala, suatu bagian pada system limbic, memainkan peran penting terhadap tindakan agresif yang berhubungan dengan perilaku antisosial.
- Pengaruh kekurangan neuropsikologis dalam belajar dan perhatian (Harvey Cleckey, 1950; 1976), dimana orang dengan gangguan ini secara emosi tidak sensitive terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami orang lain sebagai pemicu kecemasan.
- Studi electroencephalogram (EEG) menunjukkan bahwa individu dengan gangguan antisosial memiliki aktivitas gelombang alfa yang lebih rendah, yang mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran.

b) Psikologis

- Ketidakharmonisan keluarga, dimana anak yang orang tuanya bercerai lebih mudah bermasalah akibat kurangnya penanganan yang tepat.

- Tipe orang tua yang suka mengatur, terutama ayah, mengakibatkan anak memiliki kesulitan psikologis, termasuk kecenderungan antisosial.
- Orang tua yang tidak konsisten dalam menangani seorang anak.

4) **Pengertian dan Macam Gangguan Jiwa**

1. **Pengertian Gangguan Jiwa**

Mengenai istilah gangguan jiwa ini belum ada definisi yang pasti. Para ahli hukum sering menggunakan istilah pikiran yang tak waras, gila atau gangguan mental, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut menunjuk pada keadaan pikiran dan tindakan yang tidak sesuai lagi dengan tata krama dalam masyarakat.

Seorang penderita gangguan jiwa dalam kehidupannya sehari-hari akan terlibat suatu penyimpangan-penyimpangan apabila dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai penyakit jiwa. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dilakukan tanpa adanya kesadaran dari perilaku. Hal ini dapat ditimbulkan karena :

.....tingkah laku manusia (human behavior) merupakan penjelmaan (manifestasi) daripada dua fungsi kejiwaan, yaitu fungsi berfikir (ratio intelek), dan fungsi berperasaan (afektif emosi). Ia berfikir dan berperasaan sadar (conscious), dapat berfikir dan berperasaan tanpa sadar (unconscious). Dengan adanya bagian jiwa yang tak sadar ini, yang

memegang peranan penting dalam penjelmaan jiwa, maka seseorang dapat berbuat dalam batas-batas normal sampai kepada tindak criminal, dimana yang bersangkutan itu sendiri tidak mengerti mengapa hal itu terjadi.²⁰

Lebih jelasnya dalam hal terjadinya perbuatan pidana hubungannya dengan gangguan jiwa tanpa disadari menurut ilmu psikiatri kehakiman dibagi dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu :

- ii. Mereka yang melakukan tindak criminal karena penyakit syaraf yaitu epilepsy. Pada saat serangan, taraf kesadaran akan berubah, dalam kesadaran yang berubah ini mereka dapat melakukan tindak criminal, misalnya pembunuhan. Bila kesadaran kembali pulih, yang bersangkutan tidak tahu atau ingat apa yang telah diperbuatnya atau disebut amnesia, yaitu hilangnya daya ingat karena rusaknya substansi otak. Khusus jenis epilepsy psikomotor, dimana gejala-gejala psikiater tampak menyerupai psikosa (gangguan jiwa), sedangkan etiologinya ialah epilepsy tersebut. Untuk pembuktiannya diperlukan pemeriksaan neurologist dan pemeriksaan khusus yaitu EEG (Electo Encephalo Grafy).
- iii. Mereka yang melakukan tindak criminal karena taraf kesadarannya menurun. Biasanya mereka sedang menderita penyakit jasmani, dimana suhu tubuh sangat tinggi, sehingga ia berada dalam stadium delirium, keadaan tersebut dikenal dengan istilah *amentia*, yaitu suatu kekacauan halusinatorik dengan kesadaran yang merendah dan disebabkan oleh faktor eksogen yang bersifat toksis atau juga bisa disebabkan karena

²⁰ Abdul Mun'im Idries, Sidhi, Slamet Imam Santoso, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 102.

infeksi atau kelelahan. Golongan ini disebut psikosa simptomatis, misalnya stress.

- iv. Mereka yang melakukan tindak kriminal disebabkan karena penyakit jiwa yang tergolong psikosa fungsional (gila). Kesadarannya masih baik, tetapi mentalnya tidak baik. Yang bersangkutan tidak merasa dirinya sakit. Dalam psikosa ini ada gangguan patologis dalam alam pikir dan perasaan, sehingga psikosa ini ada gangguan patologis dalam alam piker dan perasaan sehingga manifestasinya sampai berbuat kriminal.²¹

1. Macam Gangguan Jiwa

Dari berbagai rumusan mengenai gangguan jiwa, tidak semua termasuk dalam ruang lingkup pembahasan dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum pidana adalah sebagaimana yang didapat dari berbagai terjemahan pakar-pakar hukum terhadap pasal 33 KUHP yang ada dalam buku Kesatu tentang aturan umum, yaitu pada BAB III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana. Yang dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

- a. Kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*)
- b. Sakit berubah akal (*zeikelijke storing*)

Ad .1. Kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*)

Kurang sempurna akal (*verstandelijke vemrogens*) pertama kali ditemukan dalam KUHP Belanda tahun 1881. Pengertian kurang

²¹ *Ibid*

sempurna akal yaitu jiwanya dalam pertumbuhannya terlambat/terbelakang atau disebut pula kurang sempurna kecerdasan otaknya.²² Sedangkan menurut R. Soesilo, kurang sempurna akal di sini adalah kurang sempurna kekuatan pikirnya, daya pikiran kecerdasan pikiran.²³ Orang semacam ini sebenarnya secara fisik tidak sakit, akan tetapi karena pikiran/kecerdasan otaknya tidak berkembang secara baik maka dia tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan baik dan buruknya perbuatan. Dengan kata lain bahwa orang seperti itu dapat dikatakan sebagai orang yang tidak seimbang antara perkembangan fisik dan perkembangan jiwanya, meskipun secara fisik umurnya sudah bisa dikatakan dewasa, akan tetapi pikirannya masih seperti kanak-kanak. Yang termasuk golongan ini yaitu penderita idiot, imbecil, dan debil.²⁴ Sedangkan Dr. Kartini Kartono memberikan pengertian sebagai berikut :

b. Idiot, Ideocy

Idiot merupakan cacat rohaniah dan jasmaniah yang amat berat. Intelegency Quotient (IQ) kurang dari 25 dan tidak berkembang lagi. Dia tidak mengerti dan tidak bisa diajari apa-apa. Idiot dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Idiot yang Parcial (tidak total, incomplete)

²² Joko Prakoso, SH., *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, hal 161 – 162.

²³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973, hal 152.

²⁴ Joko Prakoso, *op.cit.*, hal. 163.

Dia masih mempunyai perasaan-perasaan primitive, seperti rasa lapar dan dahaga. Dia tidak bisa menghayati rangsangan-rangsangan sinar, rabaan, dan bau, serta tidak memiliki ingatan dan kemampuan berbicara. Mereka harus diasuh layaknya bayi.

2) Idiot Komplit (absolut)

Penderita tidak mempunyai kemampuan jiwa dan mengalami degenerasi secara total. Umur mengalami intelegensi seperti anak usia 2,5 tahun. Ia mempunyai mata tetapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka tidak punya kesadaran, tanpa intelek dan tidak ada perasaan apa-apa.

c. Imbesil, Imbicility

IQ-nya antara 25-59. Mereka seperti anak berumur 36-83 bulan (3-7 tahun). Ukuran tinggi dan bobot badan biasanya kurang, secara jasmaniah sering cacat atau mengalami anomaly-anomali (kelainan) gerakan-gerakannya tidak stabil, lamban 40% dari mereka adalah penderita ayan/epilepsi.

d. Debil (moron, social defect, feeble mindness, lemah ingatan)

IQ-nya antara 50-70. Umur intelegensinya seperti anak usia 7-16 bulan. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, kemampuan koordinasi dan adaptasi yang wajar.

Dalam Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ-III), keadaan seperti tersebut di atas disebut dengan “Retardasi Mental”, yaitu suatu keadaan di mana perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya ketrampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Retardasi mental ini dapat terjadi dengan atau tanpa terjadi gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya.²⁵

Dalam PPDGJ-III, Retardasi Mental dibagi menjadi empat golongan, yaitu :

1) Retardasi Mental Ringan

IQ-nya berkisar antara 50-69. Pemahaman dan penggunaan bahasa cenderung terlambat pada berbagai tingkat, dan masalah kemampuan berbicara yang mempengaruhi perkembangan kemandirian, dapat menetap sampai dewasa. Meskipun mengalami keterlambatan dalam kemampuan bahasa, tetapi sebagian besar dapat mencapai kemampuan berbicara untuk kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga mandiri penuh dalam merawat diri sendiri dan mencapai kemampuan praktis dan ketrampilan rumah tangga, walaupun tingkat perkembangan agak daripada

²⁵ Dr. Rusdi Maslim (Editor), *Buku Saku Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa, (PPDGJ-III)*, Direktorat, Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Direktorat Jenderal Kesehatan RI, Jakarta, 1996, hal 119.

normal. Kesulitannya biasanya akademik, dan banyak masalah khusus dalam membaca dan menulis.

Keadaan lain yang menyertai adalah epilepsi (ayan), gangguan tingkah laku dan distabilitas fisik.

2) Retardasi Mental Sedang

IQ biasanya adalah rentang 35 sampai 49. Biasanya ada profil kesenjangan (discrepancy) dari kemampuan, ada yang dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam ketrampilan visio spasial daripada tugas-tugas yang tergantung pada bahasa, sedangkan yang lainnya sangat canggung namun dapat mengadakan interaksi sosial secara sederhana. Tingkat perkembangan bahasa bervariasi, ada yang dapat mengikuti percakapan sederhana, sedangkan yang lain hanya dapat berkomunikasi untuk kebutuhan dasar mereka.

3) Retardasi Mental Berat

IQ biasanya berada dalam rentang 20 sampai 34. Pada umumnya mirip dengan retardasi mental sedang dalam hal gambaran klinis, terdapatnya etiologi organik, dan kondisi yang menyertainya, serta tingkat prestasi yang rendah.

4) Retardasi Mental Sangat Berat

IQ biasanya di bawah 20. Pemahaman dan penggunaan bahasa sangat terbatas, maksimal mengenai perintah dasar dan mengajukan permohonan sederhana.

Biasanya ada disabilitas neurologik dan gangguan syaraf dan fisik lain yang berat, yang mempengaruhi mobilitas, seperti epilepsi dan rendahnya daya lihat dan daya dengar. Sering ada gangguan perkembangan persuasive dalam bentuk sangat berat, khususnya autisme yang tidak khas (atypical autism), terutama pada penderita yang dapat bergerak.

Ad.2. Sakit Berubah Akal (Zeikelijke Storing)

Pemakaian istilah sakit berubah akal ditemukan pada pasal 44 KUHP oleh R. Soesilo dalam “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, sedangkan Andi Hamzah dalam “KUHP dan KUHAP”, menggunakan istilah terganggu karena penyakit. Semua itu merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Zeikelijke Storing”. Banyak ahli hukum yang mengartikan istilah tersebut dalam bahasa lain, akan tetapi semuanya menunjukkan pada maksud yang sama, yaitu orang yang jiwanya sakit atau terganggu karena penyakit, sehingga dia tidak dapat berfikir secara wajar atau normal. Biasanya orang seperti ini dilahirkan dalam keadaan baik atau normal, dan pikirannya pun dapat berkembang maju, akan tetapi pada suatu ketika karena suatu hal yang sangat mengganggu pikirannya sehingga menyebabkan dia menjadi terguncang jiwanya.

Terdapat dua pandangan mengenai pengertian sakit berubah akal, yaitu dari aliran organis dan aliran psikologis. Aliran organis berpendapat bahwa :

“.....bahwa gejala psikiatris akan lebih baik dikenal dan lebih baik digambarkan dan dikelompokkan dengan mencari dan menemui kelainan-kelainan anatomis yang mendasarinya. Mereka memperhitungkan, bahwa gejala-gejala penyakit jiwa dapat ditentukan tempat-tempatnya (dilokalisasi): sekiranya gangguan di sana dan di sana pula akan timbul waham dan sebagainya”.²⁶

Di pihak lain aliran psikologis berpendapat :

“...bahwa dalam mencari sebab-sebab gangguan lebih menitikberatkan pada faktor-faktor psikologis”.²⁷

Pandangan kedua aliran di atas adalah saling bertentangan, dimana aliran organis menitikberatkan pada anatomi tubuh manusia yang memungkinkan timbulnya penyakit jiwa/sakit berubah akal, sedangkan aliran psikologis menitikberatkan mencari sebab gangguan pada faktor-faktor psikologis. Akan tetapi pada akhirnya tumbuh kesadaran bahwa aliran tersebut adalah tidak dapat dipisahkan, harus berdampingan, saling melengkapi dalam menemukan faktor-faktor penyebab gangguan jiwa.

Gangguan jiwa yang tergolong pada kategori sakit berubah akal (zeikelijke storing) yang tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab adalah penderita psikosa.²⁸ Dalam hal ini Dr. Hatifah Haniem Spkj juga berpendapat bahwa yang secara langsung dapat masuk dalam kategori ini adalah penderita psikosa.

²⁶Prof. HHB. Saanin Dt Tan Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 95.

²⁷ *Ibid*, hal 94.

²⁸ *Ibid*, hal 96.

Dr. Kartini Kartono memberikan pengertian dan penggolongan psikosa sebagai berikut:²⁹

Psikosa/psikosis adalah bentuk kekalutan mental yang ditandai disintegrasi (kepecahan kepribadian) dan terputusnya hubungan dirinya dengan realitas.

Psikosa ini dibagi dalam 2 (dua) penggolongan, yaitu :

- a. Psikosa Organik (Organic Psychosis);
- b. Psikosa Fungsional (Functional Psychosis)

Ad.1. Psikosa Organik (Organic Psychosis)

Psikosa organik ialah psikosa yang disebabkan oleh faktor-faktor fisik dan internal (hereditas, penyakit, gangguan organik, dan kerusakan pada jaringan-jaringan otak), yang mengakibatkan penderitanya mengalami kekalutan mental, maladjustment, dan inkompetensi sosial.

Psikosa organik ini terbagi dalam jenis-jenis sebagai berikut :

- e. Toxic Psychosis, yaitu psikosa yang disebabkan oleh keracunan, antara lain alkohol, obat-obat bius, dan timah hitam.
- f. Psychosa Siphilitik, adalah psikosa oleh congenital syphilis
- g. Senile Psychosis
- h. Traumatic Psychosis
- i. Psychosis karena gangguan glanduler
- j. Psychosis karena kekurangan vitamin

²⁹ Dr. Kartini Kartono, Patologi Sosial 3 Gangguan Kejiwaan, Rajawali, Jakarta, 1986

k. Organic Psychosis yang tidak diketahui sebabnya :

- 1) Parkinson Disease
- 2) Huntington Chorea Disease

Ad.2. Psikosa Fungsional

Psikosa fungsional adalah psikosa yang disebabkan oleh faktor-faktor non organis, dan ada maladjustment fungsional, sehingga penderita mengalami perpecahan pribadi total, menderita maladjustment intelektual dan instabilitas wataknya.

Termasuk dalam kelompok psikosa fungsional ini ialah :³⁰

a. Schizophrenia (Schizofrenia)

Pada penderita ini adalah disintegrasi pribadi dan kepecahan pribadi. Tingkah laku emosional dan intelektualnya jadi ambiguous (majemuk). Definisi dari schizophrenia ini adalah : kondisi psikotis dengan gangguan disintegrasi, depersonalisasi, dan kebelahan atau kepecahan struktur kepribadian, serta regresi yang parah.

Schizofrenia ini dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:³¹

1) Schizofrenia Hebefrenik

Hebefrenik itu artinya mental atau jiwanya menjadi tumpul.

Kesadarannya masih jernih, akan tetapi kesadaran akunya sangat terganggu. Berlangsunglah disintegrasi total, tanpa memiliki

³⁰ Ibid, hal 243.

³¹ Ibid, hal 246.

identitas dan tidak bisa membedakan diri sendiri dengan lingkungannya.

2) Schizofrenia Katatonik (Catatonic)

Penderitanya seperti mengalami kaku (catatonic = kaku). Ciri-cirinya antara lain adalah badannya menjadi kaku dan beku seperti malam/wax, kadang-kadang disertai catatonic excitement yaitu meledak-ledak dan ribut hiruk pikuk tanpa sebab dan tujuan apapun.

3) Schizofrenia Paranoid

Penderita diliputi macam-macam delusi dan halusinasi yang terus berganti ganti coraknya dan tidak teratur serta kacau balau. Sering merasa iri hati, cemburu dan curiga. Pada umumnya emosinya beku, dan ia sangat apatis. Pasien tampak lebih waras jika dibandingkan dengan penderita schizofrenia jenis lainnya, akan tetapi pada umumnya dia bersikap sangat bermusuhan terhadap siapa saja.

b. Psikosa Manich Depresif

Psikosa manich depresif ini merupakan kekalutan mental yang serius, berupa gangguan emosional yang ekstrem, yaitu terus menerus bergerak antara gembira ria tertawa-tawa (elation), sampai dengan rasa depresif sedih putus asa. Tujuh puluh lima persen dari penderita psikosa manich depresif ini adalah wanita.

c. Psikosa Paranoia

Paranoia adalah gangguan mental yang sangat serius, dicirikan dengan timbulnya delusi-delusi yang disistematisir dan dihinggapi banyak ide fixed (ide-ide yang salah dan terus menerus melekat). Tujuh puluh persen penderitanya adalah laki-laki. Pada umumnya ada sedikit integrasi pada para penderitanya, akan tetapi mereka selalu mengekspresikan diri dengan bentuk membandel dan keras kepala.

5) **Ilmu Psikiatri Kehakiman**

1. **Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Psikiatri Kehakiman**

Sebelum membahas mengenai ilmu psikiatri kehakiman ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai arti dari psikiater dan psikiatri itu sendiri. Istilah psikiater berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa, dan atries yang berarti dokter ahli, dengan demikian psikiater diartikan sebagai dokter ahli jiwa. Sedangkan psikiatri adalah disiplin ilmunya, yaitu ilmu kedokteran jiwa. Psikiatri dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai cabang (spesialisasi) dari ilmu kedokteran, yang berhubungan dengan penyakit jiwa.

Ilmu psikiatri sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia (human behavior) khususnya dalam hal-hal yang abnormal (patologis), dengan berbagai motifnya kian lama menduduki tempat yang penting. Pertautannya begitu luas hingga tidak terbatas hanya dalam pengertian

psikiatris belaka melainkan lebih luas lagi, yaitu mencakup segi-segi kesehatan jiwa (mental health) pada umumnya.

Dalam pernyataan di atas disebutkan istilah kesehatan jiwa, jadi sebelumnya terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari istilah kesehatan itu sendiri. Yang dimaksud dengan kesehatan, dapat dilihat dalam UU Pokok Kesehatan RI No. 23 th 1992, tercantum di dalamnya batasan mengenai apa yang dimaksud kesehatan, ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental/jiwa), dan sosial, dan bukan hanya keadaan bebas penyakit, cacat, dan kelemahan.

Sedangkan menurut psikiater HHB. Saanin Datuk Tan Pariaman menunjuk batasan yang diberikan oleh American Academy of Psychiatry and The Law merumuskan batasan sebagai berikut :

“Ilmu kedokteran kehakiman atau psikiatri social legal, di dalamnya termasuk semua segi-segi psikiatri yang sangat dekat dan kuat hubungannya dengan hukum, undang-undang, dan yurisprudensi. Tetapi tidak terbatas pada masalah-masalah segi-segi psikiatris kecakapan membuat wasiat, pertanggungjawaban criminal, perwalian, pembuktian, kompetensi (kecakapan), perkawinan, penghapusan, perceraian, prosedur, dll.”.

Tugas utama psikiatri forensic adalah memberikan kesaksian-kesaksian ahli dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara seorang patologi forensic dengan seorang psikiatri forensic, yaitu keduanya adalah sama-sama menjadi saksi ahli di depan pengadilan dan membantu hakim dalam tugasnya membuat keputusan yang adil.

Tetapi selain mengenai tugasnya, ada perbedaan yang mencolok antara psikiatri forensic dengan patologi forensic (ahli kedokteran kehakiman), yaitu :

- Ahli patologi forensic memberikan kesaksian tentang korban, yang mati atau yang masih hidup, apakah dia adalah korban pelanggaran hukum atau tidak. Mungkin pula dia mengalami cedera karena kecelakaan, atau karena kesalahan sendiri, sehingga tidak ada tertuduh yang dihadapkan ke depan pengadilan, atau dia sendiri yang akan menjadi tertuduh.
- Sebaliknya seorang psikiatri forensic akan memberikan kesaksian tentang pelaku atau pembuat pelanggaran hukum, bukan si korban. Pelaku telah melakukan pembunuhan, umpamanya, dan ia dihadapkan di depan pengadilan sebagai tertuduh. Tugas psikiatri adalah memeriksa keadaan jiwa tertuduh pada waktu dia melakukan perbuatannya (ten tijde van de daad).

Tetapi ada kalanya psikiater memberikan kesaksian tentang korban, umpamanya oleh karena perbuatan orang lain (tertuduh) menjadikan jiwanya terganggu. Dalam hal ini ada hubungan sebab-akibat.

Dalam peristiwa perdata, psikiater memberikan kesaksian tentang keadaan jiwa seseorang dalam masalah waris, perkawinan dan sebagainya. Selanjutnya Psikiater forensic harus menentukan keadaan jiwa tertuduh pada waktu dia melakukan perbuatan pidana dan apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (hem kan worden toekerekend). Atau

dalam perkara-perkara perdata, apakah seseorang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

2. Peranan Ilmu Psikiatri Kehakiman dalam Hukum

Suatu perkara pidana diperiksa dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan oleh hakim, maka hakim akan memeriksa perkara tersebut dan mengambil keputusannya atas dasar tersedianya bukti-bukti dan disertai dengan keyakinan hakim, bahwa atas dasar hasil pemeriksaan terbukti menurut hukum bahwa hal itu dipandang dalam hubungannya satu sama lain, bahwa telah terbukti atau tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan perihal kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya.

Psikiater akan memeriksa terdakwa yang kemungkinan fungsi mentalnya terganggu dan berusaha mencari penyebab terganggunya fungsi mental terdakwa, hal ini bukan berusaha untuk membenarkannya. Memahami perbuatan seseorang yang terganggu fungsi mentalnya berbeda dengan membenarkan perbuatan yang melanggar hukum itu.³²

Keterangan ahli yang diberikan oleh Psikiatri dapat diberikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Lisan, yang diberikan dalam persidangan; dan
- b. Tulisan, diberikan dalam bentuk laporan, termasuk di dalamnya Visum et repertum (Staatsblad 1937 no. 350).

³² Soemarno WS, Identifikasi Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Psikiatri, Makalah pada Seminar Aplikasi Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Identifikasi, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 27 Maret 1999.

Dalam keterangannya Psikiater akan menguraikan keadaan jiwa terdakwa pada waktu dia melakukan perbuatan pidana dan akan menentukan secara medis apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak. Terhadap suatu hal atau keadaan dari suatu perkara yang telah dikemukakan oleh Psikiater tersebut dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya.

Penilaian dan pengambilan kesimpulan Psikiater tersebut adalah didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya, dan berdasarkan atas sumpah jabatan.

Kesaksian Psikiater yang dibuat dalam bentuk laporan secara tertulis yang dikenal dengan Visum et Repertum PSyciatricum mempunyai bentuk yang baku, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1993/Kdj.U/70 tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa.

Sedangkan keterangan yang disampaikan oleh Psikiater secara lisan di hadapan sidang pengadilan diperlukan apabila hakim secara teknis tidak mampu mengartikan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Psyciatricum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian atas kekuatan alat bukti kesaksian ahli berupa keterangan lisan oleh Psikiatri dalam hubungannya dengan pembuktian menurut Hukum Acara Pidana, adalah merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat 1 huruf G KUHAP adalah mengikat, akan tetapi penilaian terhadap kekuatan

pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim. Sehingga dapatlah dilihat bahwa keterangan dokter ahli jiwa (Psikiater) mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelesaian kasus kejahatan di sidang pengadilan.

3. Pertanggungjawaban Dalam Ilmu Psikiatri Kehakiman

Berbeda dengan hukum pidana, Psikiatri mengenal adanya pertanggungjawaban sebagai (kurang bertanggungjawab). Menurut Psikiatri, perbuatan manusia adalah ekspresi dari seluruh kepribadian, yang di dalamnya ditentukan oleh berbagai faktor. Bahwa dimungkinkan perbuatan itu dilakukan karena pengalaman-pengalaman masa lampau, tekanan yang dialami kemudian, kebutuhan emosi, dan lain sebagainya. Perbuatan yang dilakukan oleh penderita gangguan impuls (gangguan kebiasaan), seperti Kleptomania (curi patologis/suka mengambil barang orang lain tanpa bermaksud memilikinya), Pyromani (bakar patologis/suka membakar tanpa alasan), dan Nymphomani (insana moralis/suka berbuat tidak senonoh bila bertemu wanita), bagi psikiatri hal ini bukan hasil dari niat atau maksud secara sadar, tetapi manifestasi dari gangguan psikis, suatu indikator dari gangguan kepribadian. Maka terhadap penderita tidak dimintai pertanggungjawaban secara penuh terhadap perbuatannya, atau kurang bertanggungjawab.

Terhadap Kleptomania, Pyromani, dan Nymphomani ini karena masih termasuk gangguan jiwa dalam stadium yang rendah/ringan, maka sulit untuk dideteksi, dan dalam prakteknya, terhadap tiga hal itu jarang sekali diterapkan pasal 44 KUHP atas diri terdakwa.

BAB IV

PERATURAN HUKUM DALAM HAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

BAGI PELAKU PERBUATAN PIDANA YANG MENDERITA

GANGGUAN JIWA

A. Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi suatu perkara pidana.

Sedangkan hukum pembuktian diartikan sebagai “keseluruhan aturan hukum atau peraturan UU mengenai kegiatan untuk Rekonstruksi atau kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.”³³

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tersebut, di Indonesia telah diatur dalam peraturan perUUan hukum acara pidana, yang dikenal dengan KUHAP.

³³ Bambang Poenomo, SH, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 38.

Keterangan ahli jiwa (psikiater) adalah merupakan alat bukti keterangan ahli yang mempunyai peranan yang penting dan menentukan dalam penyelesaian kasus kejahatan di sidang pengadilan, dimana Terdakwanya diduga atau berpura-pura menderita gangguan jiwa. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 (1) KUHAP, bahwa yang disebut dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dan menurut pada 183 KUHAP, pada pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana.

Dengan melihat ketentuan pasal tersebut di atas, terkandung beberapa hal pokok yaitu

1. Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku;
2. Dan atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa tidak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah.

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang menganut sistem pembuktian negatif wettelijk, hanya mengakui adanya alat bukti yang tercantum

dalam undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dengan berpedoman pada sistem pembuktian tersebut, sebelum hakim memutuskan suatu perkara pidana, terlebih dahulu menilai semua alat-alat bukti yang ada yang sah menurut Undang-undang yang berlaku sebagai masukan atas keyakinannya dengan diajukannya unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan itu dapat terbukti atau tidak. Jika hal tersebut terbukti, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Kalau dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan hakim berkeyakinan, maka hakim dapat menetapkan pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa.

Dengan berpegang pada pasal 148 ayat (1) KUHAP, secara tegas disebutkan bahwa keterangan ahli adalah alat bukti yang sah dari hakim terikat atas keterangan ahli tersebut yang diberikan di muka sidang pengadilan.

Sebagai konsekuensi dari pasal 148 ayat (1) KUHAP, jika terjadi perbuatan pidana yang pelakunya tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab, seperti yang disebutkan oleh pasal 44 KUHP, yaitu karena kurang sempurna akalnya dan karena sakit berubah akal, maka hakim dalam menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab, dapat meminta keterangan ahli jiwa (psikiater) sebagai alat bukti yang sah lainnya untuk menentukan putusan yang diambilnya.

Perlu ditambahkan penjelasan mengenai pengertian umum dari keterangan ahli yang dilihat pada pasal 1 butir 28 yang berbunyi :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”³⁴

Dengan memahami pengertian umum keterangan ahli tersebut, berarti bahwa keterangan ahli bisa diberikan atau diminta pada waktu pemeriksaan permulaan yaitu dalam penyidikan atau dalam proses penuntutan dan dalam pemeriksaan pada sidang pengadilan. Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 186 KUHAP yang berbunyi “Keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”³⁵

Pengertian keterangan ahli ini dihubungkan dengan penjelasan dari pasal 133 ayat (2) yang menyatakan :

“Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut saksi ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kehakiman disebut keterangan.”³⁶

Dengan demikian maka pengertian keterangan ahli seperti yang disebutkan dalam pasal 1 butir 28, pasal 186 dan pasal 133 ayat (2) KUHAP dapat dikatakan bahwa keterangan ahli hanya dapat diberikan keterangannya didengarkan oleh hakim di muka sidang pengadilan bukan keterangan ahli, melainkan hanya berupa keterangan. Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan sebagai berikut :

Kalau kita hanya membaca rumusan pada pasal 133 ayat (1) memang tidak akan timbul masalah itu akan timbul jika kita membaca dan

³⁴ M. Budiarto dan K. Wantijk Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 35.

³⁵ *Ibid*, hal 104.

³⁶ *Ibid*, hal 168.

menghubungkannya dengan pasal 133 ayat (2) itu. Untuk itu haruslah diartikan sebagai berikut:

- Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam pasal 133 ayat (2), maka dapat dianggap sebagai alat bukti “surat”. Seperti ditentukan dalam pasal 133 ayat (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.
- Akan tetapi jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan di sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti “keterangan saksi.”³⁷

Dengan demikian jelaslah bahwa keterangan ahli jiwa atau psikiater mempunyai peranan yang penting di sidang pengadilan, karena keterangan ahli jiwa yang diminta oleh hakim di sidang pengadilan dianggap sebagai alat bukti yang sah, yaitu sebagai keterangan ahli.

B. Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 35/Pid/B/1995/P.N. Yogya

1. Mengenai Surat Dakwaan

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang lainnya tidak dijumpai secara tegas pengertian batasan tentang surat dakwaan. Menurut Andi Hamzah batasan pengertian surat dakwaan adalah sebagai berikut :

³⁷ Menteri Kehakiman RI, *Keputusan Nomor M. 01.PW.07.03. Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1982), hal. 148.

“Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim yang melakukan pemeriksaan”.³⁸

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Dari berita acara pemeriksaan pendahuluan ini dibuat rumusan sebagai tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan rumusan dimaksud dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja tindak pidana yang didakwakan. Dikarenakan hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili di luar dari lingkup surat dakwaan.

Dalam KUHAP telah diatur mengenai isi surat dakwaan yang mana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

³⁸ Andi Hamzah, Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni Bandung, 1997, hlm. 17

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum No.Reg. Perkara.PDM. 040/YOGYA/0295/EPK. Telah merumuskan secara lengkap tentang identitas lengkap terdakwa (syarat formal) yaitu sebagai berikut di bawah ini :

Nama lengkap : IRS bin RS
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 17 Juli 1968
Umur : 26 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karangwaru Lor No. 1 Tegalrejo, Yogyakarta
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP Tamat

Sedang syarat yang kedua berupa syarat materiil (meliputi *locus delicti* dan *tempus delicti*) juga telah dirumuskan jaksa penuntut umum dengan cukup baik dan jelas sebagai di bawah ini :

“Bahwa ia terdakwa IRS bin RS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 1994, sekira jam 19.30 WIB, setidaknya pada bulan Agustus 1994 bertempat di sebuah kamar kos dalam sebuah rumah yang terletak di Kampung Karangwaru Lor 12 Tegalrejo Yogyakarta, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Yogyakarta, terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan istri

terdakwa bernama TM untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari kedatangan terdakwa ke tempat saksi TM dengan maksud meminta kekurangan pembayaran kependuduk saksi TM kepada Sdr. E kemudian terdakwa memboncengkan saksi TM ke tempat kost Sdr. E, namun ternyata kamar Sdr. E kosong sebab sedang pulang ke Purwodadi, selanjutnya saksi TM minta diantar pulang namun terdakwa disuruh menunggu kemudian terdakwa keluar beberapa saat terdakwa masuk lagi dengan membawa nasi bungkus dan air kopi. Saksi tidak ikut makan nasi yang dibawa terdakwa, hanya minum air kopinya, dan sambil minum air kopinya tersebut kepala saksi agak pening dan hal tersebut disampaikan kepada terdakwa dan oleh saksi disuruh istirahat tiduran di kamar. Pada saat saksi tiduran di atas tempat tidur dalam keadaan kosong milik Sdr. E, terdakwa duduk dekat meja sambil mengamati barang-barang elektronika yang diperbaikinya, kemudian terdakwa bangkit dari duduk lalu berjalan ke arah pintu kemudian menutup pintu kamar, melihat hal tersebut saksi TM meminta agar pintu kamar jangan dikunci, namun terdakwa mendekati saksi bahkan kemudian berusaha menangkap kedua tangan saksi. Kemudian terdakwa menindih saksi. TM sempat berteriak minta tolong satu kali, namun terdakwa terus menyekut/mengikat mulut saksi dengan kain sarung bantal warna putih yang sudah kumal dengan mengikat ke arah belakang kepala saksi kemudian terdakwa dengan secara paksa melepas pakaian saksi dan BH saksi, kemudian juga celana panjang dan celana dalam saksi TM dilepas secara paksa oleh

terdakwa. Bahwa saat pakaian saksi TM dilepas secara paksa dan terdakwa saksi berusaha meronta bahkan sempat menjambak rambut terdakwa, namun terdakwa mengatakan bahwa kalau saksi TM menyakitinya saksi bisa mati di tempat tersebut, sehingga pegangan saksipun lepas. Dan selanjutnya terdakwa dalam posisi menindih melepaskan baju dan celananya, untuk kemudian memasukkan alat kelaminnya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi TM dan selanjutnya melakukan gerakan-gerakan sebagaimana selayaknya orang melakukan persetubuhan, sehingga air mani keluar ke dalam kemaluan saksi TM. Perbuatan persetubuhan secara terpaksa terhadap saksi TM tersebut dapat terlaksana karena saksi TM tidak berdaya dan menghendaknya, saksi terpaksa menurut kemauan terdakwa, bahwa saksi TM setelah kain sarung bantal sebagai penyumbat mulutnya dilepas, baru mengetahui bahwa mulutnya mengeluarkan darah dan ternyata ada satu giginya di bagian atas depan terlepas atau patah.

Perbuatan terdakwa secara paksa menyetubuhi saksi TM tersebut mengakibatkan saksi TM mengalami robek selaput dara yang baru sampai dasar pada posisi pukul empat; liang senggama dari seorang perempuan yang baru pertama kali bersetubuh, sebagaimana tersebut dalam visum et repertum nomor : 115/RH.01/Rm/VII/1994 tanggal 19 Agustus 1994.

Sedang surat dakwaan menurut Moeljatno dalam bukunya hukum acara pidana dalam merumuskan surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Harus mengandung suatu lukisan dari apa senyatanya terjadi dan;

- b. Dalam lukisan harus nyata adanya unsur-unsur yuridis dan kejahatan ditutuhkan.³⁹

Atau dengan istilah yang digunakan di negara anglosaxon yaitu harus memuat tentang :

- a. Particular of offence
b. Statement of offence

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM 040/Yogya/0295/EPK, Particular of offence dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRS bin RS pada hari Rabu tgl 10 Agt 1994 sekitar jam 19.30 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 1994, bertempat di sebuah kamar kos dalam sebuah rumah yang terletak di kampung Karangwaru Lor TR II/2 Tegalrejo Yogyakarta setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PNY (...juga cara sebagaiDst).

Sedangkan statement of offence dirumuskan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai berikut di bawah ini :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

³⁹ Moeljatno, HK. Acara Pidana, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1978, hal 39.

Dalam uraian unsur-unsur tentang tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 285 KUHP yaitu sebagai berikut :

- Barangsiapa yaitu terdakwa IRS bin RS
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu terdakwa telah mengikat kepala saksi TM sedemikian rupa dengan sebuah sarung bantal sehingga mulut aksi tertutup/tersumbat sampai gigi saksi patah dan mengeluarkan darah.
- Memaksa perempuan bukan istrinya yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri, ternyata bahwa saksi TM adalah bukan istrinya dan terdakwa belum menikah karena masih pacaran dengan E.
- Unsur bersetubuh yaitu berdasarkan keterangan saksi TM, terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya yang tegang ke dalam kemaluan saksi dan kemudian saksi merasa bahwa kemaluannya basah, lalu dilap dibersihkan dengan celana saksi.

2. Mengenai Reguisator

Setelah jaksa penuntut umum dalam perkara ini mendengarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum meminta kepada hakim :

- a. Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa IRS bin RS atas 23/2004 kekerasan dalam RT/UUADART
Dakwaan yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan.

- b. Bahwa oleh karenanya memohon agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP sesuai dakwaan premair, dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan.
- c. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
- Sebuah kain sarung bantal yang ada bercak darah
 - Sebuah kain spreng warna coklat putih dikembalikan kepada saksi ULS (E)
 - Sebuah tiga
 - Sebuah celana dalam wanita warna cream
 - Sebuah hem wanita warna coklat
 - Sebuah celana panjang levis abu-abu merah Jovi Jeans
 - Sepasang sandal kulit wanita warna coklat
 - Sebuah BH warna cream dikembalikan kepada saksi TM
 - 3 (tiga) macam obat terdiri dari 4 butir pil, 3 butir kapsul serta pembungkus multivitamin dikembalikan kepada terdakwa IRS bin RS.

Regvisator PU tersebut berdasarkan fakta-fakta dalam perubahan IRS bin RS telah memenuhi unsur dan pasal yang dituduhkan yaitu : melakukan tindak pidana kejahatan perkosaan (melanggar pasal 285 KUHP).

Adapun uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa yaitu terdakwa IRS bin RS
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu terdakwa telah mengikat kepala saksi TM sedemikian rupa dengan sebuah sarung bantal sehingga mulut saksi tertutup/tersumbat sampai gigi saksi patah dan mengeluarkan darah.
- Memaksa perempuan bukan istrinya yang berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri, bahwa saksi TM adalah bukan istri dan terdakwa belum menikah dan masih pacaran dengan E.
- Unsur bersetubuh yaitu berdasarkan keterangan saksi TM, terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya yang tegang ke dalam kemaluan saksi dan kemaluan saksi merasa bahwa kemaluannya basah, lalu dilap dibersihkan dengan celana saksi.

3. Mengenai Putusan

Menurut pasal 197 ayat 1 KUHP, surat putusan pidana memuat :

- a. Kepada putusan yang dituliskan berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- c. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dari pasal peraturan yang menjadi dasar hukum dari putusan.

- d. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- e. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- f. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- g. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Selanjutnya tentang putusan dalam UU pokok kejahatan No. 14 tahun 1970 pasal 18 mengatur tentang putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Kemudian pasal 23 ayat 1 UU PK Kehakiman menyebutkan bahwa segala putusan, pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, secara keseluruhan kiranya hakim telah memenuhi secara sah tentang segala hal yang menjadi ketentuan dalam perkara ini.

Menurut Moeljatno hakim memiliki keharusan untuk mengadakan metivery atau pernyataan secara singkat tentang alasan-alasan atau

pertimbangan yang dipakai untuk mengadakan putusan atau motivery dibedakan dalam 4 macam yaitu :

- a. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti
- b. Motivering tentang kualifikasi (merupakan detik apa)
- c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa
- d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan.

Keempat motivering tersebut apabila dijabarkan dalam putusan perkara No. 35/Pid/B/1995 PN Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Motivering tentang hal-hal yang dianggap terbukti

Di sini motivering diperlukan untuk menilai membuktikan ada tidaknya perbuatan. Dalam kasus ini terbukti perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primir, yaitu :

“Bahwa ia terdakwa IRS bin RS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 1994 sekira jam 19.30 WIB setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 1994 bertempat di sebuah kamar kos dalam sebuah rumah yang terletak di kampung Karangwaru Lor RT II/12 Tegalrejo Yogyakarta setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum PN Yogyakarta terdakwa telah melaksanakan tindak pidana dari Y/d/kekerasan/ancaman kekerasan memaksa seseorang.

- b. Motivering tentang kualifikasi (merupakan detik apa)

Di sini penegasan mengenai perbuatan pidana apa yang dilakukan terdakwa untuk mengetahuinya tergantung dari terbukti atau tidaknya

perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam perkara ini kualifikasi perbuatan pidana atau delik pidananya adalah :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia”.

c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Untuk menentukan bahwa setelah terjadi perbuatan, pertama-tama harus dicari hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, artinya harus dibuktikan apakah robeknya selaput dara TM dikarenakan atau akibat perbuatan terdakwa IRS bin RS.

Sebagaimana kita ketahui, seseorang baru dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (bersifat melawan hukum). Sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah setelah dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kesalahan terdakwa IRS bin RS bila diuraikan berdasarkan keempat unsur kesalahan menurut Prof. Moebiarti sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan Pidana (bersifat melawan hukum)

Terdakwa IRS bin RS melaksanakan perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh sebagaimana yangPasal 285 KUHP.

2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab

Unsur ini dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya orang-orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali

kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

Bentuk kesalahan tidak disebutkan secara tegas oleh Majelis hakim. Namun secara tidak langsung bentuk kesalahan telah dibuktikan, yaitu dengan menyatakan dalam dictum terdakwa. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

4. Tak adanya alasan pemaaf

Alasan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dihukum karena tidak ada kesalahan.

Hal ini dilihat pada dictum yang berbunyi :

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa menderita sakit jiwa kurang sempurna akalnya, yaitu manie da epilepsy, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

- d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim hendaknya membuktikan perbuatan kemudian menentukan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak. Hal ini berkaitan dengan dipidananya seseorang, yaitu

harus mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab (tidak alasan pemaaf).

Dalam putusan perkara No. 35/Pidana/B/1995/P.N Yogyakarta, dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan telah menguraikan kesalahan terdakwa, bahwa akibat dari tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh yang dilakukan terdakwa IRS bin RS terdapat robekan selaput dara yang baru sampai ke dasar posisi pukul empat.

Setelah menguraikan perbuatan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan keadaan jiwa terdakwa berdasarkan surat-surat bukti keadaan jiwa terdakwa berupa 1 surat ringkasan setelah penderita keluar dari rumah sakit dan terdakwa.

1. Pemeriksaan pasien di RS khusus Puri Nirmala Yogyakarta 15 Juli 1995 terhadap terdakwa dengan diagnosa shizofrenia, kepribadian tendensi agresi in ferior, paranoid, konflik dengan lingkungan sosial.
2. Keterangan dokter penilaian dari RU UP Dr. Sardjito unit Radiologi yang dibuat oleh dokter R/Dokter cabang DRS tertanggal 2 November 94 terdakwa dengan diagnosa epilepsy.
3. Surat keterangan diagnosa yang dibuat oleh dokter dari RSUP Dr. Sardjito Poliklinik sakit jiwa tertanggal 2 November 1994 menerangkan bahwa diagnosa terdakwa adalah psikosa tidak khas (psikosa organik dan epilepsy).

4. Hasil test II pemeriksaan elektro enghograph tanggal 2 Desember 1994 unit Neurologi terhadap dengan gejala psikosa tidak khas, diberikan dokter B unit jiwa dengan hasil EEG abnormal erilatif.
5. Pemeriksaan psikiatri unit penyakit jiwa terhadap terdakwa diagnosa dengan normal organik, gejala halusinasi, dengan dan pandang, insight jelek. Permasalahan syndrome shizofren diagnosa epilepsy.
6. Keterangan saksi ahli dr. RS. DSF Psikiater dan dosen fakultas kedokteran umum laboratorium ilmu kedokteran kehakiman Universitas Gadjah Mada, Direktur Rumah Sakit Puri Nirmala, khusus penyakit jiwa menerangkan bahwa telah menangani pasien tanggal 7 Desember 1994, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdakwa menderita manie syndrome yang termasuk kategori sakit jiwa bahwa penderita tersebut disebabkan penderita mengalami kecelakaan dengan cidera otak yang memerlukan operasi otak, telah dilakukan namun Hasilnya, otak terdakwa lembek dan terdakwa sering kejang-kejang harus senantiasa minum obat.

Di samping itu hakim yang juga mempertimbangkan keadaan terdakwa menderita sakit jiwa sehingga kurang sempurna akalnya yaitu manie dan epilepsi maka hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP. Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu terdakwa tidak dapat dihukum.

Berdasarkan uraian diatas baik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kasus yang telah diuraikan, maka seseorang yang

tidak bertanggung jawab akan perbuatan pidana yang dilakukan adalah seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana tetapi, mempunyai gangguan jiwa berdasarkan pemeriksaan dokter jiwa yang ditunjuk PN yang berwenang.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang menderita gangguan jiwa, sebelum dinyatakan menderita gangguan jiwa, maka proses hukum yang berlaku tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini masih adanya hubungan hukum perbuatan pidana sebelum dinyatakan memiliki gangguan jiwa, maka perlu adanya pendalaman secara hukum. Pada dasarnya pengaturan-pengaturan mengenai perbuatan seseorang secara hukum tidak terinci dalam undang-undang KUHP. Dalam KUHP pasal 44 ayat (1) KUHP supaya merinci kembali apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab, bagaimana dampak terhadap perbuatan seseorang sebelum diketahui dia tidak mampu bertanggung jawab dengan alasan mengalami gangguan jiwa, apakah demi hukum semua perbuatannya dinyatakan tidak bersalah secara keseluruhan atau sebagian perbuatannya sah.

Sedangkan seseorang setelah dinyatakan mengalami gangguan jiwa sesuai yang diatur dalam undang-undang KUHP, maka orang tersebut dinyatakan bebas demi hukum. Setelah mengalami proses hukum walaupun terdakwa terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi setelah dilakukan tes dokter mengalami gangguan jiwa, maka orang tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk dipidana yaitu tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini karena untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya

terdakwa maka terdakwa haruslah memiliki 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1) melakukan perbuatan pidana, 2) mampu bertanggung jawab, 3) dengan sengaja atau alpa, 4) tidak ada alasan pemaaf. Salah satu dari keempat syarat tersebut tidak dipenuhi maka, demi hukum terdakwa bebas dari jeratan hukum.

Kemudian PN dalam memutuskan bebas terpidana diserahkan pada keluarga untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena semua diserahkan pada keluarga, maka tanpa syarat keluarga membiayai semua perawatan di rumah sakit jiwa. Hal ini mengakibatkan banyak terpidana gangguan jiwa tidak dibawa ke rumah sakit jiwa dengan alasan biaya. Dengan demikian seharusnya PN memberikan syarat atau ketentuan-ketentuan yang mengikat pada keluarga terpidana supaya benar-benar diusahakan untuk penyembuhan terpidana, dengan pengawasan dari PN, sebagai lembaga berwenang untuk memastikan terpidana dibawa ke rumah sakit.

C. Telaah Pertanggungjawaban Pidana Menurut RUU KUHP

Mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya bagi yang menderita gangguan jiwa, dalam RUU KUHP antara lain terdapat dalam pasal 34 dan 35.

Dalam pasal 34 yang berbunyi :

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.”, dan pasal 35 yang berbunyi”:

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.”

Yang dimaksud tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 34 dan 35 RUU KUHP itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 94 ayat 1, yaitu berupa :

- a. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa
- b. Penyerahan kepada pemerintah, atau
- c. Penyerahan kepada seseorang

Dan juga sebagaimana yang disebut dalam pasal 2 nya, yaitu tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok, yaitu berupa :

- a. Pencabutan surat izin mengemudi
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Latihan kerja
- e. Rehabilitasi; dan atau
- f. Perawatan di lembaga

Sebagaimana diatur dalam pasal 96 pasal 1 RUU KUHP, putusan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan di RSJ dikenakan jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

Berdasarkan pasal-pasal dari RUU KUHP ini, terdapat istilah pertanggungjawaban khusus bagi pelaku perbuatan pidana yang terbukti bahwa pada waktu dia melakukan tindak pidananya tersebut menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, yaitu kurang dapat dipertanggungjawabkan, dan kepadanya dapat dikenakan pidana berupa tindakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data yang ada, yang telah dikumpulkan dan dianalisa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa yang termasuk kategori orang yang tidak mampu bertanggungjawab menurut pasal 44 KUHP ada 2 golongan, yaitu :
 - a. Kurang sempurna akalnya
Yang termasuk dalam golongan ini adalah debil, moron, dan embisil, yang dalam istilah medisnya disebut retardasi mental.
 - b. Sakit berubah akal
Yang termasuk golongan ini adalah penderita psikosa, baik itu psikosa organik maupun psikosa fungsional.
2. Bahwa keterangan yang diberikan Psikiater, baik yang secara tertulis maupun lisan adalah merupakan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan hakim dalam penentuan suatu pertanggungjawaban pidana, mengingat keterangan tersebut diambil berdasar sumpah jabatan.
3. Bahwa sebagaimana dalam ilmu psikiatri, dalam RUU KUHP juga dikenal istilah kurang bertanggung jawab bagi pelaku perbuatan pidana yang pada saat dia melakukan perbuatan tersebut terbukti dalam keadaan menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental berdasarkan keterangan keterangan ahli.

Dan baginya dapat dikenakan pidana tindakan, yaitu berupa :

- a. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
- b. Penyerahan kepada pemerintah, atau
- c. Penyerahan kepada seseorang

B. Rekomendasi

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, berdasarkan pada kesimpulan sebagaimana disebut di muka, penulis bermaksud ikut serta memberi masukan sebagai berikut :

1. Bahwa diantara sehat dan sakit jiwa di satu pihak, dan pertanggungjawaban di lain pihak, dimana diantara keduanya tidak terdapat hubungan langsung karena keduanya merupakan pengertian konseptual pada bidang kesehatan (medis) dan hukum, maka menurut penulis perlu dipertegas lagi beberapa kriteria di bidang kesehatan yang menggambarkan hubungan dan tingkatan dari keadaan sehat sampai sakit, serta kriteria di bidang hukum yang menggambarkan hubungan dari tingkatan-tingkatan dari pertanggungjawaban penuh sampai pertanggungjawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, sehingga akan timbul persamaan persepsi terhadap pasal 44 KUHP dari segi legal dan medis, sehingga akan lebih mempermudah penerapan hukumnya.
2. Perlunya diadakan pendidikan/latihan singkat psikiatri forensic praktis bagi penegak hukum untuk mempermudah memahami keterangan ahli yang diberikan oleh Psikiater.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A.S. 1987. *Fight Jinayat*. Yogyakarta: Ideal.
- Basyir, A. 1982. *Fight Jinayat (hukum pidana Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Budiarto, M. dkk. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali.
- Hamzah, A. dan Dahlani. 1997. *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni.
- Idries, A. dkk. 1985. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kartono, K. 1986. *Patologi Sosial 3 Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: Rajawali.
- Lamintang, P. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pada Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maramais, WF. 2004. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Arilangga Universitas Press.
- Maslim, R. 1996. *Buku Saku Penggolongan dan Dianosis Gangguan Jiwa (PPDGJ-III)*. Surakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa.
- Menteri Kehakiman RI. 1982. *Keputusan No.M.a.PW.07.03, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cetakan ke-2*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Pidana Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno. 1978. *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni.
- Pariaman, HHB, Saanin, Dt. Tan. 1983. *Psikiater dan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Poenomo, Bambang. 1986. *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Joko. 1986. *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1969. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Saleh, R. 1983. *Perbedaan dan Pertanggungjawaban Pidana Dua (2) Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soesila, R. 1973. *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana Jilid A-B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.